

**BIMBINGAN PRANIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN KUTARAJA**

(Studi Analisis Materi Bimbingan Pranikah)

SKRIPSI

Diajukan Oleh

SAPHIRA ADLINA

NIM. 150402086

Prodi Bimbingan Konseling Islam



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
BANDA ACEH
2020 M/ 1442 H**

SKRIPSI


Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah

Prodi Bimbingan Konseling Islam



Oleh

SAPHIRA ADLINA

NIM. 150402086

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Mira Fauziah, M. Ag

NIP. 197203111998032002

Pembimbing II,

Dr. Abizal M. Yati, Lc., MA

NIDN. 2020018203

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Ilmu Dakwah

Diajukan Oleh:

**SAPHIRA ADLINA
NIM. 150402086**

Pada Hari/Tanggal

Senin, 24 Agustus 2020 M
5 Muharam 1442 H

di

Darussalam-Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua

Mira Fauziah, M. Ag
NIP. 197203111998032002

Sekretaris

Dr. Abizal, M. Yati, Lc, MA
NIDN. 2020018203

Penguji I

Jarnawi, M. Pd
NIP. 197501212006041003

Penguji II,

M. Yusuf MY, S.Sos.I, MA
NIDN. 2106048401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

Dr. Achri, S. Sos, MA
NIP. 196411291998031001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saphira Adlina

NIM : 150402086

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Fakultas/Prodi : Dakwah dan Komunikasi / Bimbingan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas kerja saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 12 Agustus 2002

Yang Menyatakan,



Saphira
Saphira Adlina

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraja (Studi Analisis Materi Bimbingan Pranikah)”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya fenomena meningkatnya angka perceraian. Hipotesis peneliti menduga bahwa angka perceraian tinggi disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat dalam membangun rumah tangga. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui bagaimana proses pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kutaraja dan apa saja materi pranikah yang diberikan oleh penyuluh di KUA Kecamatan Kutaraja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur dan dokumentasi. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah kepala KUA, dua penyuluh, dan empat pengantin yang sudah menerima bimbingan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini ialah gambaran mengenai proses pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA yaitu meliputi pendaftaran, pengisian formulir, pelengkapan syarat-syarat berkas nikah, penetapan jadwal bimbingan pranikah, kemudian pelaksanaan bimbingan pranikah yang diberikan oleh penyuluh KUA diikuti oleh calon pengantin dan wali nikah. Adapun temuan penelitian tentang materi pranikah ialah fiqih munakahat, kesehatan reproduksi, doa sehari-hari, dan kewajiban suami istri yang disampaikan dengan ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Adapun beberapa hambatan yang dihadapi penyuluh dalam pelaksanaan bimbingan pranikah diantaranya ialah para catin tidak hadir tepat pada waktunya, dan juga kurang kepedulian catin dalam mengikuti bimbingan pranikah.

Kata kunci: Bimbingan pranikah, Kantor Urusan Agama, Materi pranikah

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas segala kudrah dan iradah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan salam tidak lupa kita sanjung sajikan kepangkuan Nabi Muhammad Saw. Yang telah membawa umat dari alam jahiliyah ke alam islamiah atau dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Dengan izin Allah serta bantuan dari semua pihak, penulis bisa menyelesaikan skripsi ini guna untuk mencapai gelar Sarjana (S1) pada Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjudul “Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraja (Studi Analisis Materi Bimbingan)”.

Proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari petunjuk Allah Swt serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala partisipannya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, ayahanda Kamarullah dan ibunda Nurlaili yang telah memberikan berbagai macam motivasi dan menyemangati hingga sampai pada tahap akhir ini yaitu mengerjakan skripsi. Dan rasa bersyukur mempunyai abang, kakak-kakak, dan adik yang juga selalu memberikan support untuk diri ini. Khususnya untuk ummi Nanda Mutia selaku kakak ketiga yang sangat mengerti akan bagaimana perjuangan menulis skripsi.


2. Ibu Mira Fauziah, M.Ag selaku pembimbing pertama yang telah mengarahkan, meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis sampai menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Abizal, M.Yati, Lc., MA selaku pembimbing kedua yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta saran-saran yang berguna bagi penulis.
4. Bapak Drs. Mahdi NK, M.Kes selaku penasehat akademik penulis yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Fakhri, S.Sos, Ma. Selaku dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Bapak Drs. Umar Latif, MA selaku ketua program studi Bimbingan dan Konseling Islam, dan kepada seluruh dosen Bimbingan dan Konseling Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Sahabat genggus michin yaitu ibu peri dan konco lady, yang juga sedang berjuang untuk sama-sama menyelesaikan skripsi. Dan kawan-kawan seperjuangan prodi BKI angkatan 2015.
8. Terima kasih kepada pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh, beserta masyarakat yang sudah berkenan untuk memberikan informasi dalam penelitian ini.

Penulis sudah berusaha untuk menyempurnakan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam skripsi. Maka jika terdapat kesalahan sangat diharapkan kritik dan saran agar kedepannya penulis bisa

memperbaiki kesalahan dari kritik dan saran pembaca. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca sehingga pembaca mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua. Atas segala bantuan, doa dan jasa yang telah diberikan semuanya, penulis serahkan kepada Allah untuk membalas kebaikan semua. Amin

Banda Aceh, 12 Agustus 2002
Penulis,

Saphira Adlina



DAFTAR ISI

COVER

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu.....	9
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	11
A. Bimbingan Menurut Islam	11
1. Pengertian bimbingan Islam.....	11
2. Fungsi dan tujuan bimbingan Islam	13
3. Landasan bimbingan menurut al-Quran dan sunnah.....	15
4. Metode bimbingan Islam.....	18
B. Pernikahan Dalam Perspektif Fiqih	23
1. Pengertian pernikahan.....	23
2. Hukum pernikahan	24
3. Rukun dan syarat sah pernikahan.....	26
4. Urgensi pernikahan dalam Islam.....	30
5. Tujuan pernikahan.....	32
C. Materi Bimbingan Pernikahan	35
1. Bimbingan pranikah.....	35
2. Urgensi bimbingan pranikah.....	36

3. Karakteristik materi bimbingan pranikah.....	37
4. Unsur-unsur materi bimbingan pranikah	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan Dan Metode Penelitian	41
B. Informan Penelitian.....	42
C. Teknik Pengumpulan Data.....	42
1. Wawancara.....	42
2. Dokumentasi	43
D. Teknik Analisis Data.....	44
1. Reduksi data.....	45
2. Data <i>display</i>	46
3. Kesimpulan dan verifikasi.....	46
BAB IV PEMBAHASAN.....	47
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Kutaraja.....	47
B. Hasil Penelitian	51
C. Pembahasan.....	59
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan komunikasi tentang pembimbing skripsi
2. Surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
3. Surat keterangan telah menyelesaikan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh
4. Daftar wawancara penulis
5. Daftar riwayat hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ikatan sah yang terjadi di antara dua orang di bawah naungan agama. Tujuan pernikahan selain menjalankan perintah agama juga menjadikan tiap pasangan bahagia. Menjadi pasangan bahagia tentu tidak mudah mengingat pernikahan adalah penyatuan dua insan yang berbeda karakter, perilaku, adat istiadat budaya bahkan gaya hidup. Untuk itu, tentu tiap pasangan harus bisa saling menghormati, menghargai, menyayangi dan saling percaya untuk terbentuknya pernikahan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Dalam Undang-undang RI tentang pernikahan No. 1 tahun 1974 pasal 1 ayat (1). Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Hal ini ditegaskan dengan jelas dalam QS. Ar. Rum/ 30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan*

¹ Rim Redaksi BIP, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), hal. 2.

*sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*²

Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahwa, pernikahan melahirkan ketenangan batin. Setiap jenis manusia dilengkapi Allah dengan alat kelamin, yang tidak dapat berfungsi sempurna jika ia berdiri sendiri. Kesempurnaan makhluk hanya tercapai dengan bergabungnya masing-masing pasangan dengan pasangannya. Dan Allah menciptakan pada diri manusia naluri seksual, karena setiap jenis tersebut merasa perlu menemukan lawan jenisnya. Dari hari ke hari memuncak dan mendesak pemenuhannya. Dan dia akan merasa gelisah, pikiran kacau, serta jiwanya akan terus bergejolak jika penggabungan dengan pasangan itu tidak terpenuhi. Oleh karena itu, Allah mensyariatkan bagi manusia untuk menikah, agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan.³

Salah satu tujuan pernikahan ialah mendapatkan kehidupan yang tentram, damai, penuh cinta dan kasih sayang. Adanya ketentraman, merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang bahagia, jiwa dan pikiran menjadi tentram, tubuh dan hati menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi lebih baik, kegairahan hidup akan timbul, dan ketentraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh

² Kementerian Agama RI, *al-Quran dan terjemahannya*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), hal. 406.

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 35.

akan tercapai.⁴ Pernikahan yang sudah dibina selama bertahun-tahun tidak menjamin utuh, harmonis dan sejahteranya kehidupan rumah tangga seseorang. Terkadang pernikahan baru berjalan beberapa bulan sudah mendapat permasalahan dalam kehidupan berumah tangganya, jika suami istri tidak bisa mengatasi problem tersebut maka akan berakhir pada perceraian.⁵

Berdasarkan pada buku laporan perceraian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kelas I-A, 2018-2019. Kasus perceraian di sembilan Kecamatan yang ada di Banda Aceh meningkat tiap tahunnya. Kecamatan-kecamatan yang ada di Banda Aceh terdiri dari Ulee Kareng, Syiah Kuala, Kutaraja, Kuta Alam, Lueng Bata, Baiturrahman, Banda Raya, Jaya Baru dan Meuraxa. Jumlah keseluruhan perceraian yang ada di sembilan Kecamatan tersebut pada tahun 2018 ada 313 kasus dan tahun 2019 ada 415 kasus. Kasus perceraian tersebut sudah terdata di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang terdiri dari cerai talak dan cerai gugat.⁶

Pada tahun 2018 perkara cerai talak 98 dan cerai gugat 215, kemudian di tahun 2019 cerai talak 166 dan cerai gugat 299. Data perceraian dari tahun 2018-2019 ada yang meningkat dan juga ada yang menurun. Di Kecamatan Kutaraja 121%, Baiturrahman 100%, Meuraxa 56%, Banda Raya 31%, Jaya Baru 30%, Syiah Kuala 27%, Lueng Bata 19%, Ulee Kareng 8%, sedangkan Kuta Alam

⁴ Ardianto dkk., "*Konsepsi Bangunan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Yang Telah Bercerai Pada Masyarakat Muslim di Kota Manado*", Jurnal Ilmiah Al-Syari'ah, VOL. 15, No. 1, tahun (2017). Diakses 17 Maret 2019.

⁵ Niken Yuliani "*Strategi Membina Keluarga Bahagia*", Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal. 8.

⁶ Sumber Data: Buku Laporan Perceraian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A, 2018-2019.

memiliki penurunan 7%, dan terlihat bahwa angka perceraian yang sangat meningkat itu terdapat di Kecamatan Kutaraja. Pada tahun 2018 ada 19 penggugat dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 42 penggugat cerai gugat dan cerai talak. Jadi, peningkatan dari tahun 2018 ke 2019 sebanyak 121%.⁷

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di antaranya faktor ekonomi, kurang adanya pemenuhan hak dan kewajiban oleh pihak suami atau istri, penganiayaan, dan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga.⁸ Terlihat dari faktor yang telah disebutkan, bahwa terjadinya faktor tersebut dikarenakan kurangnya informasi mengenai ilmu membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Untuk mengurangi dan mencegah terjadinya faktor-faktor yang telah disebutkan maka pihak kantor urusan agama menerapkan program pemberian materi pranikah bagi pasangan calon suami istri.

Bimbingan pranikah ialah upaya pemberian layanan bantuan kepada pasangan dalam memecahkan masalah yang akan dihadapi ke depan ketika mereka membangun rumah tangga. Pemberian bimbingan ini berupa materi dan cara untuk membina rumah tangga yang damai dan juga untuk mengurangi meningkatnya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, supaya para calon suami istri tidak salah dalam menetapkan pilihannya dan tidak mengalami banyak kesulitan dalam menyesuaikan diri ketika hidup dengan pasangannya. Ketika pasangan calon suami istri tersebut mendapatkan bimbingan maka mereka

⁷ Sumber Data: Buku Laporan...,

⁸ *Ibid.*

akan mengetahui bagaimana cara untuk ke depannya membina rumah tangga yang harmonis.

Pemberian materi bimbingan pranikah dilakukan seminggu sekali dimulai dari jam 09:00-12:30, bagi pasangan yang gagal mengikuti bimbingan maka akan diganti ke tanggal berikutnya sesuai arahan pihak KUA Kecamatan Kutaraja. Adapun materi bimbingan pranikah yang diberikan yaitu tentang: fiqh munakahat, kesehatan reproduksi, doa sehari-hari, dan kewajiban suami istri.⁹

Menurut penyuluh KUA Kecamatan Kutaraja, para calon suami istri masih menganggap bahwa bimbingan pranikah ini hanya sebagai formalitas dan hanya memenuhi syarat untuk menikah. Sehingga pasangan yang mengikuti bimbingan pranikah tidak mencapai efektifitas bimbingan tersebut. Sebagian masyarakat menganggap bahwa bimbingan itu hanya sebatas nasehat biasa, sehingga mereka tidak fokus ketika proses pemberian bimbingan, pada akhirnya saat membangun rumah tangga mereka kekurangan akan ilmu dan memilih jalan untuk mengakhiri hubungan yaitu perceraian.¹⁰

Melihat angka perceraian semakin meningkat dari tahun 2018-2019 terutama di Kecamatan Kutaraja maka peneliti akan menjadikan KUA Kutaraja sebagai tempat peneliti melakukan penelitian. Selain itu, KUA Kutaraja juga memiliki program pemberian layanan bimbingan pranikah, yang menjadi objek dasar penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk

⁹ Hasil studi awal di KUA Kecamatan Kutaraja, pada tanggal 13-02-2020.

¹⁰ *Ibid.*

meneliti pelaksanaan “*Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraja (Studi Analisis Bimbingan Pranikah)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka diajukan pertanyaan berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraja?
2. Apa saja materi bimbingan pranikah yang disampaikan oleh penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraja?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah adanya suatu sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian yang tentunya berkaitan erat dengan masalah yang telah dirumuskan. Maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraja?
2. Untuk mengetahui materi bimbingan pranikah yang disampaikan oleh penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraja?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat hasil penelitian ini agar bisa memberikan sumbangan pemikiran berupa wawasan mengenai materi bimbingan pranikah bagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry khususnya prodi Bimbingan Konseling Islam.

2. Manfaat Praktisi

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan pemikiran bagi pihak KUA Kecamatan Kutaraja untuk dapat memberikan materi bimbingan pranikah bagi pasangan calon suami istri dengan cara yang lebih menarik dan berkesan bagi calon suami istri.

E. Definisi Operasional

Adapun yang dimaksud dengan definisi operasional dalam penelitian ini ialah:

1. Bimbingan Pranikah

Bimbingan ialah petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan sesuatu tuntutan pimpinan.¹¹ Menurut Prayitno, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dengan mandiri.¹²

Pra merupakan awalan (prefiks) yang bermakna sebelum.¹³ Nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).¹⁴ Perjanjian antara laki-laki dan perempuan ini tentu dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.

¹¹ Daryanto S.S, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), hal. 105.

¹² Prayitno, Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hal. 99.

¹³ Kementerian Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 697.

¹⁴ *Ibid.* Hal. 614.

Bimbingan pranikah ialah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon suami istri tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga. Jadi, yang dimaksud dengan bimbingan pranikah dalam penelitian ini adalah pemberian materi-materi atau pembekalan pengetahuan tentang berbagai seluk beluk pernikahan yang diberikan sebelum proses akad nikah berlangsung. Adapun tahapan yang dilakukan berupa tahap awal atau permulaan, tahap berlangsung dan tahap berakhirnya suatu kegiatan penasehat atau pembekalan pernikahan.¹⁵

2. Materi Bimbingan

Materi ialah sesuatu yang menjadi bahan untuk diujikan, dipikirkan, dibicarakan, dikarangkan dan sebagainya.¹⁶ Bimbingan adalah petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan dan sesuatu, tuntutan, pimpinan, kata pendahuluan, kata pengantar. Materi bimbingan ialah beberapa hal yang dirangkum untuk dibicarakan yang dapat berisikan tentang petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan dan sesuatu.

Jadi yang dimaksud penulis dengan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraja (Studi Analisis Materi Bimbingan) adalah proses pemberian bantuan oleh penyuluh agama di Kantor Urusan Agama mengenai petunjuk, penjelasan dan informasi yang dibutuhkan calon suami istri sebelum melangsungkan pernikahan (pranikah).

¹⁵ Hamdi Abdul Karim, "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah", *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Agama*, VOL. 01, No. 2, Juli-Desember (2019), email: Hamdi_abdul_karim@yahoo.co.id. Diakses 25 Maret 2020.

¹⁶ Daryanto S.S, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), hal. 430.

F. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya adalah:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Nur Handayani dengan judul “*Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling Pranikah dan Pasca Nikah Dalam Membantu Mengatasi Perceraian*”. Tesis prodi Bimbingan dan Konseling Islam 2016 fakultas Pendidikan Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Diperoleh hasil yaitu pelaksanaan bimbingan dan konseling pranikah dan pasca nikah yang diterapkan oleh BPS Tugumulyo dalam membantu mengatasi perceraian belum efektif.

Hal ini dikarenakan proses pelaksanaan dan hasil yang didapat belum sesuai dengan tujuan, proses dan hasil pada rancangan program yang telah ditetapkan. Nilai pelaksanaan bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah yang dipresentasikan menurut seluruh responden menunjukkan rata-rata nilai 45,91% dari hasil yang diharapkan. Jadi, dapat dikatakan bahwasanya penelitian ini belum efektif.¹⁷

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Hapipah dengan judul “*Peran Bimbingan Pra Nikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan*”. Skripsi prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam 2013 fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di peroleh hasil pelaksanaan layanan dilakukan belum

¹⁷ Nur Handayani, “*Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling Pranikah dan Pasca Nkah dalam Membantu mengatasi Perceraian*”, Tesis, (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016), hal. 167.

optimal, karena masing-masing narasumber hanya memberikan materi satu jam. Sehingga waktu sesi tanya jawab kurang efektif. Seharusnya masing-masing narasumber diberikan waktu dua jam. Sehingga pemberian materi dan sesi tanya jawab cukup efektif.¹⁸

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Nurfajrina dengan judul “*Bimbingan Islami terhadap Pasangan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Indrapuri*”. Skripsi prodi Bimbingan dan Konseling Islam 2018 fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry. Mendapatkan hasil berupa manfaat pemberian bimbingan yaitu bertambahnya ilmu pengetahuan keagamaan pasangan suami dan istri, tanggung jawab dalam membina rumah tangga, penciptaan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Serta mendidik pasangan pernikahan untuk mengetahui hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Penelitian ini juga mendapatkan hasil yang positif bagi pasangan yang mengikutinya.¹⁹

Dari hasil penelusuran penelitian terdahulu belum ditemukan pembahasan yang serupa dengan penelitian yang peneliti lakukan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul *Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraja (Studi Analisa Materi Bimbingan)*.

¹⁸ Hapipah, “*Peran Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan*”, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013), hal. 60.

¹⁹ Nurfajrina, “*Bimbingan Islami terhadap Pasangan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Indrapuri*”, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-raniry, 2018), hal. 77.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Bimbingan Menurut Islam

1. Pengertian bimbingan Islam

Bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*guidance*”²⁰. Secara harfiah “*guidance*” yang berasal dari kata kerja *to guide* yang berarti menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang lebih bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa yang akan datang. Dalam bahasa Arab, kata *guide* bahasa Arabnya adalah الإرشادي yang artinya pengarah, bimbingan dan juga bisa berarti menunjukkan atau membimbing.²¹ Jadi, kata “*guidance*” berarti pemberian petunjuk atau tuntutan kepada orang lain yang membutuhkan.²²

Definisi bimbingan yang pertama dikemukakan dalam *Year's Book Of Education* 1955 menyatakan bahwa bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial. Definisi lain bimbingan merupakan bantuan yang diberikan secara sistematis

²⁰ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi ke-3, (Jakarta: Gramedia, 1989), hal. 80.

²¹ Baidi Bukhori, “*Dakwah Melalui Bimbingan Dan Konseling Islam*”, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, VOL. V, No. 1, Juni (2014), email:baidi_bukhori1@yahoo.co.id. Diakses 17 November 2019.

²² Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, Cet ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015), hal. 3.

kepada seseorang atau masyarakat agar mereka mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan.²³

Menurut W.S Winkel, bimbingan ialah pemberian bantuan kepada sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan-tuntutan hidup. Bantuan itu bersifat psikis atau kejiwaan bukan “pertolongan”. Dengan adanya bantuan ini, seseorang akhirnya dapat mengatasi sendiri masalah yang dihadapinya sekarang dan menjadi lebih mampu untuk menghadapi masalah yang akan dihadapinya kelak. Jadi, yang memberikan bantuan menganggap orang lain mampu menuntun dirinya sendiri, meskipun kemampuan itu mungkin harus digali dan dikembangkan melalui bimbingan.²⁴

Achmad Mubarak berpendapat bahwa bimbingan islam adalah bantuan yang bersifat mental spiritual diharap dengan melalui kekuatan iman dan taqwaannya kepada Tuhan seseorang mampu mengatasi sendiri problema yang dihadapinya.²⁵ Seperti firman Allah dalam QS. Al-‘Asr/ 30: 3

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ

Artinya: “Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya menaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran”.²⁶

²³ Munir Amin, *Bimbingan...*, hal. 4.

²⁴ *Ibid.* Hal. 7.

²⁵ Tarmizi, M. Pd, *Bimbingan Konseling Islami*, (Medan: Perdana Publishing, 2018), hal.

²⁶ Kementerian Agama RI, *al-Quran...*, hal. 601.

Dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah memberikan pengecualian dari kerugian itu bagi orang-orang yang beriman dengan hati mereka dan mengerjakan amal salih dengan anggota badan mereka, yakni melaksanakan ketaatan dan meninggalkan semua yang diharamkan. Dan bersabar atas segala macam cobaan, takdir, serta gangguan yang dilancarkan kepada orang-orang yang memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran.²⁷

Manusia diharapkan saling menasehati atau memberikan bimbingan supaya dapat bersabar atas segala permasalahan yang sedang dihadapi oleh seseorang. Sesuai dengan pemahamannya seseorang yang memberikan bimbingan harus memotivasi klien agar mencapai tujuan yang positif sehingga klien tidak mengambil jalur yang negatif. Bimbingan dapat dikatakan ialah bantuan yang diberikan kepada individu karena pada hakikatnya, individu tersebut yang perlu hidup sesuai tuntutan Allah atau ke jalan yang lurus agar individu selamat. Dan pada akhirnya diharapkan agar individu memperoleh kebahagiaan yang sejati di dunia dan di akhirat, bukan sebaliknya kesengsaraan di dunia dan akhirat.²⁸

2. Fungsi dan tujuan bimbingan Islam

Fungsi bimbingan secara umum adalah sebagai fasilitator dan motivator klien dalam upaya mengatasi dan memecahkan masalah kehidupan klien dengan

²⁷ Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 10, (Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, 2016), hal. 806.

²⁸ Anwar Sutoyo, *Bimbingan & Konseling Islami*, Cet ke-4, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 22.

kemampuan yang ada pada dirinya sendiri. Maka fungsi bimbingan Islam dapat dibedakan atas tiga macam, sebagai berikut:

a. Fungsi pemahaman dan pengembangan

Yaitu setiap yang dibantu memiliki pemahaman yang benar terhadap hakikat dan kehidupan, tugas dan kewajibannya sebagai hamba dan khalifah Allah di bumi serta ikhlas pengabdianya hanya kepada Allah Swt. dengan demikian, individu menjadi pribadi muslim yang mampu mengembangkan diri secara optimal.

b. Fungsi pencegahan dan mawas diri

Yaitu setiap individu yang dibantu terpelihara dari semua penyakit jiwa dan membentengi diri dari berbagai dorongan nafsu, syahwat serta mampu mawas diri dari godaan syaitan.

c. Fungsi penyembuhan dan pencucian jiwa

Yaitu setiap individu yang dibantu terlepas dari berbagai penyakit jiwa dan menjadi individu yang memiliki jiwa yang sehat dan suci, sehingga terhindar dari perasaan putus asa, kecewa, kacau balau pikiran, rendah diri, resah dan gelisah, kekosongan hati, ketegangan perasaan dan membuat kehidupan menjadi tidak tenteram. Individu terhindar dari penyakit dendam, dengki, bakhil, cinta dunia, buruk sangka dan sebagainya.²⁹ Islam memandang pada hakikatnya manusia itu ialah makhluk Allah yang diciptakan-Nya sebagai khalifah di muka bumi untuk mengabdikan kepada-Nya. Sebagaimana firman Allah QS. Az-Zariyat/ 27: 56.

²⁹ M Jamil Yusuf, *Model Konseling Islam*, Cet ke-1, (Banda Aceh: Arraniry Press, 2012), hal. 179-180.

وَمَا خَلَقْتُ الثُّمَالَ جِنَّ وَآلَ إِنْسٍ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”³⁰

Istilah beribadah kepada Allah dalam ayat di atas mengandung arti yang luar biasa. Dengan kata lain bukan hanya mengandung pengertian pelaksanaan ritual keagamaan saja seperti biasa seperti shalat, puasa, zakat, berkorban, haji, dan lain, tetapi lebih luas dari itu. Maka tujuan bimbingan Islam ialah untuk meningkatkan dan menumbuhkan kesadaran manusia tentang eksistensinya sebagai makhluk dan khalifah Allah Swt. di muka bumi ini. Sehingga setiap aktifitas dan tingkah lakunya tidak keluar dari tujuan hidupnya untuk menyembah kepada Allah.³¹

Tujuan bimbingan Islam adalah (a) menyadarkan orang bahwa hidup di dunia ini pasti akan menghadapi masalah (b) meyakinkan orang bahwa setiap masalah ada solusinya (c) mengingatkan orang untuk berusaha mencari solusi dan pertolongan atas masalah yang di hadapinya (d) menyadarkan orang memiliki potensi untuk digunakan dalam menyelesaikan masalah (e) meyakinkan orang bahwa Allah penolong utama atas masalah-masalah yang dihadapinya.³²

3. Landasan bimbingan menurut al-Quran dan sunnah

Landasan utama bimbingan Islam ialah al-Quran dan sunnah Rasul, disebabkan keduanya adalah sumber pedoman umat Islam, sabda Nabi Saw:

³⁰ Kementerian Agama RI, *al-Quran...*, hal. 523.

³¹ Asep Saepulrohimi, *Manajemen Bimbingan dan Konseling Islam*, (Bandung: Mimbar Pustaka, 2016), hal. 7.

³² *Ibid.* Hal. 8.

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. رواه البخاري.

Dari Utsman ra, dari Nabi Saw, yang bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari al-Quran dan mengajarkannya”. HR. Bukhari.³³

al-Quran merupakan kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw sebagai pedoman bagi umat Islam. al-Quran juga berfungsi sebagai pembimbing, hidayah dan rahmat bagi orang yang beriman. Seorang pembimbing harus mengarahkan individu untuk mengajarkan hal-hal yang menumbuhkan kesehatan fisik dan sosial, dan menjauhkan mereka dari perbuatan yang terlarang. Seperti firman Allah dalam QS. Ali-‘Imran/3:104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”.³⁴

Menurut tafsir M. Quraish Shihab, Allah memerintahkan orang beriman untuk menempuh jalan yang berbeda, yaitu menempuh jalan luas dan lurus serta mengajak orang lain menempuh jalan kebaikan dan makruf.³⁵ Hendaklah di antara kamu wahai orang yang beriman segolongan umat, yaitu kelompok yang pandangannya mengarah kepadanya untuk diteladani dan didengar nasihatnya

³³ Imam Az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, Cet ke-1, (Jakarta Timur: Ulumul Qura, 2017), hal. 785.

³⁴ Kementerian Agama RI, *al-Quran...*, hal. 63.

³⁵ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, hal. 173.

yang mengajak orang lain terus menerus kepada jalan kebaikan, yaitu petunjuk-petunjuk Allah, menyeru masyarakat kepada yang ma'ruf, yaitu nilai-nilai luhur juga adat istiadat yang diakui baik oleh masyarakat, dan mencegah mereka dari yang munkar yaitu yang dinilai buruk dan diingkari oleh akal sehat masyarakat. Mereka yang mematuhi tuntutan ini dan yang bersungguh-sungguh maka mereka orang-orang yang beruntung, mendapatkan apa yang mereka dambakan dalam kehidupan di dunia dan akhirat.³⁶

Dalam kehidupan umat Islam bimbingan Islam yang berlandaskan al-Quran dapat dibagi menjadi tiga aspek yaitu: Ruhaniah, jasmaniah, dan ij'tima'iah. Pertama, al-Quran bisa dijadikan sebagai sumber bimbingan segala gangguan kerohanian yang berada dalam hati manusia. Kedua, dapat dijadikan sebagai sumber bimbingan terhadap segala gangguan jasmaniah yang terkait dengan fisik manusia. Yang ketiga, al-Quran dapat dijadikan sebagai sumber bimbingan terhadap segala gangguan secara ij'tima'iyah yang terkait dengan masyarakat dan lingkungannya.³⁷

Selain dalam al-Quran Rasulullah Saw. juga berkomunikasi dengan keluarga, sahabat dan umatnya. Komunikasi Rasulullah sudah terkumpul dalam hadits yang menjadi penguat, penjelas al-Quran dan sebagai petunjuk bagi kehidupan umat manusia. Dan landasan bimbingan Islam menurut hadits sebagai berikut:

³⁶ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, hal. 173.

³⁷Aswadi, "Replika Bimbingan dan Konseling Dalam Perspektif al-Quran", *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, VOL. II, No. 01, (2012). Diakses 20 November 2019.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. اخرجہ مسلم.

Dari Abu Hurairah ra berkata: Rasulullah Saw. bersabda: *“Barang siapa yang dapat menghilangkan kesusahan seorang mukmin di dunia, niscaya Allah akan menghilangkan kesusahannya kelak diakhiratnya dan barang siapa yang memudahkan orang yang mendapatkan kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan kesulitannya di dunia dan di hari kemudian; dan barang siapa yang merahasiakan keburukan orang Islam, niscaya Allah akan menutup segala keburukannya di dunia dan di akhiratnya; dan Allah akan selalu menolong hambanya, selama hambanya itu senantiasa memberikan bantuan kepada saudaranya”*. HR. Muslim.³⁸

Berdasarkan hadits diatas dapat di pahami bahwa nilai-nilai dasar yang patut dikembangkan dalam bimbingan berlandaskan hadits ialah sejumlah ikhtiar maksimal dari seorang pembimbing dalam membantu individu yang lain dari berbagai masalah yang dapat menghalangi tercapainya tujuan dengan cara merahasiakan aib dan memberikan bantuan dalam mencapai keilmuan yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia.

4. Metode bimbingan Islam

Dalam memberikan bimbingan mengenai masalah keagamaan diperlukan berbagai metode yang sesuai agar dapat mengembalikan motivasi klien dan dapat memecahkan masalahnya sendiri, antara lain sebagai berikut:³⁹

³⁸ Evi Aeni Rufaedah, *“Kajian Nilai-nilai Bimbingan Konseling Islam”*, Jurnal Risalah, VOL. I, No. 1, Desember (2015), Diakses 20 November 2019.

³⁹ Munir Amin, *Bimbingan...*, hal. 69.

a. *Metode interview* (wawancara)

Interview (wawancara) merupakan suatu alat untuk memperoleh fakta atau informasi secara lisan, sehingga terjadi pertemuan dibawah empat mata dengan tujuan mendapatkan data yang diperlukan untuk bimbingan. Metode wawancara masih banyak dimanfaatkan karena interview bergantung pada tujuan fakta apa yang dikehendaki juga untuk siapa fakta tersebut akan dipergunakan. Fakta-fakta yang berkenan dengan pribadi klien akan sangat diperlukan untuk memberi pelayanan bimbingan.

Wawancara informatif dapat dibedakan atas wawancara yang terencana (*structured interview*) dan wawancara tidak terencana (*nonstructured interview*). Wawancara terencana isi dan bentuk dari pertanyaan-pertanyaan telah dipikirkan sebelumnya, demikian pula urutan dari hal-hal yang akan ditanyakan. Wawancara tidak terencana ialah wawancara yang bebas di mana pertanyaannya tidak menggunakan pedoman wawancara. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

b. *Group guidance* (bimbingan kelompok)

Dengan menggunakan bimbingan kelompok, pembimbing dan klien akan dapat mengembangkan sikap sosial dan sikap memahami peranan anak bimbing dalam lingkungannya. Bimbingan bersama (*group guidance*) merupakan adanya kontak antara ahli bimbingan dengan sekelompok klien yang agak besar, mereka mendengarkan ceramah, ikut aktif berdiskusi, serta menggunakan kesempatan untuk tanya jawab.

Pembimbing mengambil banyak inisiatif dan memegang peranan instruktur, misalnya bertindak sebagai instruktur atau sumber ahli bagi berbagai macam informasi. Tujuan utama bimbingan kelompok ini adalah penyebaran informasi mengenai penyesuaian diri dengan berbagai kehidupan klien.⁴⁰

c. *Client centered method* (metode yang dipusatkan pada keadaan klien)

Metode ini sering disebut *nondirective* (tidak mengarahkan). Metode berpandangan bahwa klien sebagai makhluk yang bulat yang memiliki kemampuan berkembang sendiri dan sebagai pencari kemandirian sendiri. Menurut Dr. William E. Hulme dan Wayne K. Climer metode ini lebih cocok untuk dipergunakan oleh penyuluh agama. Karena penyuluh akan lebih dapat memahami kenyataan penderitaan klien yang biasanya bersumber pada perasaan dosa yang banyak menimbulkan perasaan cemas, konflik kejiwaan, dan gangguan jiwa lainnya. Jika penyuluh menggunakan metode ini, ia harus bersikap sabar mendengarkan dengan penuh perhatian segala ungkapan batin klien yang diutarakan kepadanya. Dengan demikian, penyuluh seolah-olah pasif, tetapi sesungguhnya bersikap aktif menganalisis segala apa yang dirasakan oleh klien sebagai beban batinnya.

d. *Directive counseling*

Metode ini sebenarnya berbentuk psikoterapi yang paling sederhana, karena metode ini memberikan jawaban-jawaban problem yang dimiliki oleh klien. Metode ini tidak hanya digunakan oleh penyuluh atau konselor saja akan

⁴⁰ Munir Amin, *Bimbingan...*, hal. 70.

tetapi akan tetapi bisa digunakan oleh guru, dokter dan sebagainya, dalam mencari tahu tentang keadaan diri klien. Dengan mengetahui keadaan diri klien tersebut, maka penyuluh dapat memberikan bantuan pemecahan problem yang dihadapi.

Metode ini berlawanan dengan metode *nondirectif* atau *client-centered*, dimana penyuluh berada didalam situasi bebas. Klien diberi kesempatan mencurahkan segala permasalahannya sehingga mampu menyadari tentang kesulitan-kesulitan yang dideritanya. Peranan penyuluh hanyalah merefleksikan kembali segala tekanan perasaan yang diderita klien. Jadi, penyuluh hanya bersikap menerima dan menaruh perhatian terhadap penderitaan klien serta mendorongnya untuk mengembangkan kemampuannya sendiri mengatasi problem tanpa adanya paksaan mengikuti nasihat penyuluh.⁴¹

e. *Eductive method* (metode pencerahan)

Metode pencerahan ini terletak pada usaha menggali perasaan yang menjadi beban pada diri klien. Dan juga mengaktifkan tenaga kejiwaan klien melalui pengertian tentang realitas situasi yang dialami klien. Metode pencerahan adalah pemberian *insight* dan klarifikasi terhadap unsur-unsur kejiwaan yang menjadi sumber konflik seseorang. Sikap penyuluh disini ialah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada klien untuk mengekspresikan segala gangguan kejiwaan yang disadari menjadi permasalahan baginya.

Metode ini diperkenalkan oleh Dr. Seward Hiltner menggambarkan bahwa bimbingan agama itu perlu membelokkan sudut pandang klien yang dirasakan sebagai permasalahan hidupnya kepada sumber kekuatan konflik batin kemudian

⁴¹ Munir Amin, *Bimbingan...*, hal. 71-72.

mencerahkan konflik tersebut ke arah pengertian mengapa seseorang tersebut merasakan konflik itu. Dengan demikian, klien akan mengerti sudut pandang baru serta posisi baru di mana ia berada.

f. *Psychoanalysis method*

Metode ini berpangkal pada pandangan bahwa semua manusia itu jika pikiran dan perasaannya tertekan oleh kesadaran dan perasaan tersebut masih aktif akan mempengaruhi segala tingkah lakunya meskipun mengendap didalam alam ketidaksadarannya. Kepribadian manusia menurut teori ini sangat dipengaruhi oleh faktor pengalaman masa kanak-kanak yang kemudian berlanjut sampai masa dewasa.

Apabila pada masa kanak-kanak terjadi konflik yang menyakitkan dan tidak dapat terselesaikan dengan baik, maka akibatnya konflik semacam itu akan berlanjut menerus selama hidup meskipun tidak disadari. Keadaan tersebut akan mempengaruhi tingkah laku yang mengakibatkan tidak mampu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Jika penyuluh menghadapi kenyataan demikian maka harus mengirimkan klien kepada psikiater karena hal tersebut berada di luar tugasnya. Penyuluh agama sebagai orang yang harus memberikan bimbingan keagamaan perlu menjiwai langkah-langkah dengan sumber-sumber petunjuk agama sebagai dasar membimbing anak bimbingannya.⁴²

⁴² Munir Amin, *Bimbingan...*, hal. 72-74.

B. Pernikahan Dalam Perspektif Fiqih

1. Pengertian pernikahan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁴³ Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata nikah زواج yang menurut bahasa artinya mengumpulkan. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah melaksanakannya merupakan ibadah.⁴⁴

Menurut sebagian ulama Hanafiah. Nikah ialah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar bagi seorang pria dengan wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis. Menurut mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan atau gelar bagi suatu akad yang dilaksanakan untuk meraih kenikmatan seksual semata-mata. Dan menurut mazhab Syafi'iah nikah dirumuskan dengan akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan lafal atau *tazwij* atau turunan makna dari keduanya.⁴⁵

Para ulama mendefinisikan lafal nikah ada empat macam. Pertama, nikah diartikan akad dalam arti yang sebenarnya dan diartikan percampuran suami istri dalam arti kiasan. Kedua, nikah diartikan percampuran suami istri dalam arti

⁴³ Kementerian Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hal. 456.

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet ke-1, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 10.

⁴⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet ke-1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 4.

sebenarnya dan akad berarti kiasan. Ketiga, nikah lafal *musytarak* (mempunyai dua makna yang sama). Keempat, nikah diartikan *adh-dhamm* (bergabung secara mutlak) dan *al-ikhtilath* (percampuran). Jadi jelas bahwa nikah diucapkan pada dua makna yaitu akad pernikahan dan hubungan intim antara suami istri.⁴⁶

2. Hukum pernikahan

Allah telah mensyariatkan dan memerintahkan untuk dilakukannya pernikahan, Abdullah ibn Mas'ud ra berkata Rasulullah Saw. bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنَ الْبَاءِ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai sekalian para pemuda, barang siapa di antara kalian sudah memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Sebab dengan menikah, pandangan akan lebih mudah tertunduk dan fajri akan lebih mudah terjaga. Barang siapa yang belum mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu dapat mengendalikanmu”. HR. Bukhari dan Muslim.⁴⁷

Ada beberapa hukum yang berlaku ada pernikahan, yaitu sebagai berikut:

a. Wajib

Pernikahan diwajibkan bagi yang sudah mampu (secara fisik dan ekonomi) untuk melaksanakannya pernikahan dan takut akan terjerumus ke dalam perzinahan. Maksudnya ialah menjaga diri dan kehormatan dari hal-hal yang

⁴⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Terj. Abdul Majid, Cet ke-2, (Jakarta: Amzah, 2011), hal. 38.

⁴⁷ Muhammad Hanbal Shafwan, *Bulughul Mahram Memahami Hukum dengan Dalil-dalil Shahih*, Cet ke-1, (Sukoharjo: Al Qowam, 2013), hal. 508.

diharamkan adalah wajib. Penjagaan tersebut hanya bisa terpengaruhi dengan pernikahan. Apabila belum mampu, maka dianjurkan untuk memperbanyak puasa.⁴⁸

b. Sunnah

Pernikahan menjadi sunnah apabila seseorang telah mampu melaksanakan pernikahan, namun tidak dikhawatirkan akan terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan Allah Swt. jika tidak melaksanakannya. Dalam hal ini menikah baginya lebih utama dari pada segala bentuk peribadahan.

c. Haram

Diharamkan untuk melakukan pernikahan apabila dapat dipastikan bahwa ia tidak akan mampu memberi nafkah istri, baik lahir maupun batin. Pernikahan juga diharamkan jika ada penyakit yang menghalanginya untuk bersanggama seperti gila, kusta, dan penyakit kelamin. Begitu juga lelaki tidak boleh menghalangi istrinya dalam hal nasab dan kekayaan. Ketika seseorang menikah dan kemudian mendapatkan kekurangan yang tidak disukai dari pasangannya (karena ia tidak jujur sebelumnya) maka ia diperbolehkan untuk membatalkan pernikahan dan mengambil kembali mahar yang telah diberikannya.⁴⁹

d. Makruh

Makruh bagi seseorang untuk menikah apabila ia tidak akan mampu untuk menafkahi istrinya secara lahir maupun batin, namun sang istri tidak terlalu

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, Cet ke-2, (Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hal. 206.

⁴⁹ *Ibid.* Hal. 207.

menuntunnya untuk hal itu, karena keadaan istri yang sudah kaya atau tidak terlalu membutuhkan terjadinya hubungan suami-istri antara keduanya. Jika seorang laki-laki mengabaikan kewajibannya sebagai suami karena suatu proses ketaatan seperti menuntun ilmu, maka sangat makruh baginya untuk menikah.

e. Mubah

Pernikahan menjadi mubah ketika faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi dilaksanakannya pernikahan tidak ada pada diri seseorang.⁵⁰

3. Rukun dan syarat sah pernikahan

Rukun ialah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu ibadah, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan, seperti membasuh muka untuk wudhu⁷ dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Syarat ialah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu ibadah, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau menurut Islam, calon suami istri itu harus beragama Islam. Sah ialah suatu ibadah yang memenuhi rukun dan syarat.⁵¹

a. Rukun pernikahan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan

⁵⁰ Sabiq, *Fiqih...*, hal. 208-209.

⁵¹ Rahman Ghazali, *Fiqh...*, hal. 46.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya, berdasarkan sabda Nabi Saw.

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. اخرج الاربعة النساء

“Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal”.

3) Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.

4) *Sighat* akad nikah

Yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah ada lima yaitu: wali dari pihak perempuan, mahar, calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, dan *sighat* akad nikah. Imam Syafi’i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu: calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, *sighat* akad nikah.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki. Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat yaitu: *sighat*, calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki, wali dari pihak calon pengantin perempuan. Pendapat yang menyatakan rukun nikah itu empat karena calon pengantin laki-laki dan perempuan digabung satu rukun seperti sebagai berikut:

- a) Dua orang yang saling melakukan akad pernikahan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.
- b) Adanya wali
- c) Adanya dua orang saksi
- d) Dilakukan dengan sighat tertentu⁵²

b. Syarat sah pernikahan

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat-syarat sahnya pernikahan sebagai berikut:⁵³

1) Syarat-syarat kedua mempelai

Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama:

- a) Calon suami beragama Islam
- b) Jelas bahwa calon suami itu betul laki-laki
- c) Orangny diketahui dan tertentu
- d) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal nikah dengan calon istri
- e) Calon mempelai laki-laki kenal calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya
- f) Calon suami rela untuk melakukan pernikahan
- g) Tidak sedang melakukan ihram

⁵² Rahman Ghazali, *Fiqh...*, hal. 47-48.

⁵³ *Ibid.* Hal. 49.

- h) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- i) Tidak sedang mempunyai istri empat

Syariat Islam juga menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon istri sebagai berikut:

- a) Beragama Islam
 - b) Terang bahwa ia wanita
 - c) Wanita itu tentu orangnya
 - d) Halal bagi calon suami
 - e) Wanita itu tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak dalam masa 'iddah
 - f) Tidak dipaksa
 - g) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah
- 2) Syarat-syarat ijab qabul

Pernikahan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul dengan lisan. Inilah yang disebut dengan ikatan atau perjanjian pernikahan. Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki. Lafaz yang digunakan untuk akad nikah adalah lafaz nikah atau tazwij, yang terjemahannya adalah kawin dan nikah. Sebab kalimat-kalimat itu terdapat di dalam kitabullah dan sunnah.⁵⁴

- 3) Syarat-syarat wali

Pernikahan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali hendaklah seseorang laki-laki, muslim, balig, berakal dan adil.

⁵⁴ Rahman Ghozali, *Fiqh...*, hal. 57.

4) Syarat-syarat saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, balig, berakal, melihat dan mendengar serta paham akan maksud akad nikah. Dengan menghadiri saksi jika kedepannya salah seorang mengingkari, hal itu dapat dielakkan oleh adanya dua orang saksi. Juga misalnya apabila terjadi kecurigaan masyarakat, maka dua orang saksi dapatlah menjadi pembela terhadap adanya akad pernikahan dari sepasang suami istri.⁵⁵

4. Urgensi pernikahan dalam Islam

Pada hakikatnya pernikahan ialah ikatan janji saling setia antara suami istri, dan juga terdapat tanggung jawab pada masing-masing pasangan. Pasangan suami istri harus saling menasehati dalam menjalani hidup, agar perjalanan rumah tangga dapat dikendali dengan baik.⁵⁶ Oleh karena itu, sebelum menikah para calon suami istri harus diberi bimbingan agar bisa mempersiapkan diri. Jangan memaksakan diri untuk menikah, karena akan berakibat kurang baik dalam menyingkapi setiap persoalan dalam rumah tangga. Menikah sangat dianjurkan oleh Allah Swt. seperti dalam firmanNya QS. An-Nisa'/4:1.

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَاٰلَآرَآءَ حَامٍ
اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيۡمًا رَّحِيۡمًا

⁵⁵ Rahman Ghozali, *Fiqh...*, hal. 59-65.

⁵⁶ Winarni Ahmad, *Berkah-berkah Kenikmatan Surga Setelah Menikah*, (Yogyakarta: Diva Press, 2013), hal. 12.

*Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*⁵⁷

Menurut tafsir Al-Mishbah, populasi manusia pada mulanya bersumber dari satu pasangan kemudian pasangan itu berkembang biak, sehingga menjadi sekian banyak pasangan yang terus berkembang biak. Takutlah kepada Allah tempat memohon segala yang dibutuhkan dan nama-Nyalah yang disebut dalam setiap urusan. Serta perihalalah silaturrahi dan janganlah putus silaturrahi baik yang dekat maupun yang jauh. Tidak ada satu urusan pun yang tersembunyi dari-Nya Allah akan membalas itu.⁵⁸

Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan agar melangsungkan keturunan. Ketika manusia tidak menikah mereka tidak akan mencapai tujuan tersebut, oleh karena itu Allah menganjurkan untuk menikah. Dalam suatu pernikahan yang baik akan menghadirkan kehidupan berumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Islam sangat menyukai pernikahan dan segala yang berkaitan dengan pernikahan, bagi kemanusiaan pada umumnya. Kenikmatan pertama yang didapatkan setelah menikah yaitu kemantapan dan kesempurnaan dalam beribadah. Mencapai kesempurnaan dalam beribadah dengan pernikahan juga selaras dengan tujuan penciptaan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Swt. untuk mengabdikan dan beribadah kepada-Nya. Karena

⁵⁷ Kementerian Agama RI, *al-Quran...*, hal. 77.

⁵⁸ Shihab, *Tafsir...*, hal. 333.

salah satu upaya yang dilakukan untuk kesempurnaan ibadah ialah dengan melangsungkan pernikahan yang di ridhai oleh Allah Swt.⁵⁹

5. Tujuan pernikahan

Pernikahan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw. yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi. Ada empat garis dari penataan itu yakni: *Rub'al-ibadat*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya. *Rub'al-muamalat*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari. *Rub'al-munakahat*, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga. Dan *Rub'al-jinayat*, yang menata pengalamannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya. Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, akan tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Zakiyah Darajat dkk. Mengemukakan lima tujuan dalam pernikahan, yaitu:⁶⁰

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan

⁵⁹ Winarni, *Berkah-berkah...*, hal. 19.

⁶⁰ Tihami dan Sorahi Sahrani, *Fiqih Munakahat*, Cet ke-3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 15.

- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- e. Dan membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta kasih sayang.

Pernikahan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata di antaranya adalah: kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih, darurat.⁶¹

Sulaiman Al-Mufarraj, dalam bukunya *Bekal Pernikahan*, menjelaskan bahwa ada 15 tujuan pernikahan yaitu:⁶²

- 1) Sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah Swt. nikah juga dalam rangka taat kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya
- 2) Untuk *'iffah* (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang), *ihsan* (membenteng diri), dan *mubadho'ah* (bisa melakukan hubungan intim)
- 3) Memperbanyak umat Muhammad Saw.
- 4) Menyempurnakan agama
- 5) Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah
- 6) Melahirkan anak yang dapat meminta pertolongan Allah untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surga

⁶¹ Tihami dan Sorahi, *Fikih...*, hal. 16.

⁶² Munir Amin, *Bimbingan...*, hal. 18.

- 7) Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinaan, dan lain sebagainya
- 8) Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu istri di rumah
- 9) Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga
- 10) Saling mengenal dan menyayangi
- 11) Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri
- 12) Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai dengan ajaran-Nya terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah Swt. maka tujuannya akan menyimpang
- 13) Suatu tanda kebesaran Allah Swt. kita melihat orang yang sudah menikah, awalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lainnya. Akan tetapi, dengan melangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya bisa saling mengenal dan sekaligus mengasihi
- 14) Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan
- 15) Untuk mengikuti panggilan *iffah* dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang diharamkan.

C. Materi Bimbingan Pernikahan

1. Bimbingan pranikah

Bimbingan pranikah ialah proses pemberian pembekalan atau pendidikan kepada calon suami istri yang diadakan sebelum dilangsungkannya proses akad nikah, yang mencakup materi kebijakan pemerintah dalam bidang pernikahan, membentuk keluarga Islami, hukum munakahat dan etika pernikahan.⁶³

Bimbingan pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Juga diberikan beberapa materi yang bisa bermanfaat bagi para calon mempelai dalam membangun rumah tangga, supaya para calon mempelai dapat mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Jadi bimbingan pranikah adalah proses pemberian materi-materi atau pembekalan pengetahuan tentang berbagai seluk beluk pernikahan yang diberikan sebelum proses akad nikah berlangsung. Agar ketika menjalankan pernikahan selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga tercapainya kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Adapun tahapan yang dilakukan berupa, tahap awal atau permulaan, tahap berlangsung dan tahap berakhirnya suatu kegiatan penasihat atau pembekalan pernikahan.

⁶³ Mahmudin, "Implementasi Pembekalan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah", VOL. XV, No. 2 Februari (2016), email: mahmudinhulu@gmail.com. Diakses 24 Maret 2019.

2. Urgensi bimbingan pranikah

Urgensi bimbingan pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan pertumbuhan kesadaran kepada remaja usai nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.⁶⁴ Urgensi pemberian bimbingan pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan serta pemahaman tentang seluk beluk rumah tangga kepada calon pengantin.

Pemberian bimbingan ini penting dikarenakan calon pengantin tentu sangat membutuhkan pengetahuan mengenai pernikahan karena dengan minimnya pengetahuan mengenai pernikahan tentu nantinya saat menjalani rumah tangga akan menjadi sebuah kebingungan bagi calon pengantin itu sendiri. Majemuknya peran suami dan istri dalam suatu rumah tangga, sangatlah mungkin menimbulkan masalah-masalah yang sebenarnya dapat dicegah melalui pemberian bantuan bimbingan pranikah ini. Bayangkan jika rumah tangga yang seharusnya diisi dengan keindahan beribadah bersama harus terganggu karena kurangnya pengetahuan suami istri tentang pengetahuan-pengetahuan rumah tangga.

Angka perceraian makin meninggi dari tahun ke tahun bukan tidak mungkin salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan para pasangan tentang ilmu-ilmu dalam berumah tangga. Untuk itu, sangatlah penting pemberian bimbingan pranikah ini agar terdapatnya pemahaman calon pengantin mengenai pengetahuan-pengetahuan dasar dalam berumah tangga.

⁶⁴ M. Ridho Iskandar, "*Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Tingkat Perceraian*", VOL. II. No. 1 Juni (2018), email: ridobinmuhammadnur@gmail.com. Diakses 25 September 2019.

3. Karakteristik materi bimbingan pranikah

Karakteristik materi bimbingan pranikah adalah beberapa informasi atau pengetahuan yang diberikan khusus untuk calon pengantin. Berbicara mengenai materi yang diberikan dalam bimbingan pranikah tentu materinya meliputi berbagai hal yang mendasari terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang dipedomankan dalam al-Quran dan hadits. al-Quran dan hadits telah sangat jelas menjelaskan tentang perintah melaksanakan pernikahan, atau mengenai segala ketentuan kewajiban dan hak suami istri, bahkan tentang hal-hal yang dikhawatirkan terjadi seperti keributan atau perceraian.

Materi-materi yang menjadi karakteristik bimbingan pranikah lebih spesifiknya tentunya lebih mengarah pada tujuan kebahagiaan hidup dalam berkeluarga. Hasil penelitian Dadang Hawari menunjukkan bahwa kebahagiaan hidup di dalam keluarga ternyata erat kaitannya dengan komitmen agama, sebagai berikut:⁶⁵

- a. Pasangan yang berpegang teguh kepada ajaran agama dalam kehidupan berkeluarga menduduki peringkat tertinggi bagi keberhasilan dan kebahagiaan dalam berumah tangga.
- b. Pasangan yang tidak berpegang kepada ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari menduduki peringkat tertinggi untuk kegagalan dan tidak bahagia dalam kehidupan berumah tangga.

⁶⁵ Ulfatmi, (mengutip Dadang Hawari *Dimensi Religi dalam Praktek Psikiatri dan Psikologi*), *Bimbingan Konseling Pernikahan Keluarga Islami: Peluang Dakwah Kini dan Mendatang*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002), hal. 349.

- c. Rumah tangga yang tidak mempunyai komitmen agama, mempunyai resiko empat kali lebih besar untuk mengalami brokenhome.

Secara khusus materi bimbingan diberikan supaya beriman dan bertaqwa, positif, produktif, dan mandiri melalui relasi individual dan sistem keluarga yang didasarkan ajaran Islam, selanjutnya memberikan wawasan, kemampuan, dan keterampilan, kepada kepala-kepala dan calon-calon kepala keluarga dalam bidang perilaku anak dan remaja, dan keutamaan sistem keluarga untuk mengantisipasi masalah-masalah keluarga.

4. Unsur-unsur materi bimbingan pranikah

Unsur-unsur bimbingan pernikahan adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam kegiatan bimbingan pernikahan diantaranya yakni subjek bimbingan pernikahan, objek bimbingan pernikahan, materi bimbingan pernikahan, metode bimbingan pernikahan dan media bimbingan pernikahan.

a. Subjek bimbingan pernikahan

Subjek (pembimbing atau tutor) merupakan salah satu unsur yang paling pokok dalam pelaksanaan bimbingan pernikahan bagi calon pengantin. Pembimbing atau tutor harus mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi dan menguasai bahan atau materi serta dapat memberi contoh yang baik. Ada beberapa kriteria seseorang menjadi seorang penasihat yaitu:

- 1) Seorang penasihat harus mempunyai wibawa yang diperlukan untuk memberi nasehat.

- 2) Mempunyai pengertian yang mendalam tentang masalah pernikahan dan kehidupan keluarga baik secara teori maupun praktek.
- 3) Mampu memberikan nasehat secara ilmiah antara lain harus mampu memberi nasehat secara relevan, sistematis, masuk akal dan mudah diterima.
- 4) Mampu menunjukkan sikap yang meyakinkan klien, melakukan cara pendekatan yang baik dan tepat.
- 5) Dan mempunyai usia yang relatif cukup sebagai seorang penasihat sehingga, tidak akan mendatangkan prasangka buruk atau sikap yang meremehkan dari klien.
- 6) Mempunyai niat pengabdian yang tinggi, sehingga memandang tugas dan pekerjaannya bukan sekedar pekerjaan duniawi tetapi juga dianggap dan dilandasi dengan niat ibadah.

b. Objek bimbingan pernikahan

Objek bimbingan pernikahan yaitu calon pasangan suami istri sudah siap baik itu secara fisik maupun psikis untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Setiap pasangan calon suami istri harus mengikuti kegiatan bimbingan pranikah, dengan tujuan agar calon pengantin memahami hakikat pernikahan dan memiliki kesadaran akan hak dan tanggung jawabnya sebagai suami istri yang pada akhirnya dapat menciptakan kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, dan bahagian, serta dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

c. Materi bimbingan pernikahan

Materi adalah bahan yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan pranikah. Materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan yaitu materi-materi yang berkaitan tentang fiqh munakahat, kehidupan rumah tangga, cara membentuk keluarga yang sakinah, dan menjaga keutuhan keluarga agar tidak terjadi perceraian.

d. Metode bimbingan pernikahan

Metode adalah cara bertindak menurut aturan tertentu agar kegiatan terlaksana secara terarah dan mencapai hasil yang maksimal. Metode yang digunakan dalam bimbingan pernikahan adalah metode ceramah yaitu untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pranikah tersebut secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan.

e. Media bimbingan pernikahan

Media adalah sarana yang digunakan oleh pembimbing untuk menyampaikan materi dalam bimbingan pernikahan. Media yang digunakan dalam proses bimbingan pernikahan ada dua yaitu: lisan, merupakan media yang sederhana yang menggunakan lidah dan suara. Media ini dapat berbentuk pidato, ceramah, kuliah, bimbingan, dan sebagainya. Dan tulisan, yaitu media berupa tulisan seperti buku, majalah, surat spanduk dan sebagainya.⁶⁶

⁶⁶ Nur Rohmaniah, "Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian", Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo), hal. 34.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang sudah terkumpul. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi di mana seorang peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data, teknik pengumpulan dengan gabungan, analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁶⁷

Metode penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha menggambarkan situasi atau kejadian.⁶⁸ Penelitian deskriptif ini juga menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.⁶⁹ Metode deskriptif analitis ini digunakan untuk memudahkan peneliti dalam mencari data dan menganalisis mengenai Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraja (Studi Analisis Materi Bimbingan).

⁶⁷ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodelogi Penelitian Kulaitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hal. 7.

⁶⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 6.

⁶⁹ *Ibid.* Hal. 7.

B. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian tentulah harus adanya sampel penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dalam penelitian. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang dimaksud ialah orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan oleh penulis.⁷⁰

Maka dalam penelitian ini informan penelitiannya adalah orang yang dianggap lebih mengetahui tentang masalah yang diteliti mereka ialah dua penyuluh yang bertugas dalam memberikan bimbingan pranikah dan tiga pasangan suami istri yang sudah melakukan bimbingan di KUA Kecamatan Kutaraja.

C. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data ialah pekerjaan yang paling penting dalam penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu metode pengumpulan datanya dilakukan dengan cara wawancara, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Esterberg mendefinisikan wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.⁷¹ Esterberg membagi

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet ke-11, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 300.

⁷¹ *Ibid.* Hal. 317.

wawancara tiga macam yaitu: wawancara terstruktur, semiterstruktur dan tidak terstruktur.

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Wawancara semiterstruktur pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur, dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Dalam wawancara ini peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Dan wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁷²

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur di mana penelitian menyampaikan pertanyaan pada penyuluh menggunakan pedoman wawancara. Peneliti akan mewawancarai dua penyuluh yang memberikan bimbingan pranikah dan empat pasangan suami istri yang telah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kutaraja.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya oleh foto-foto atau karya-karya yang telah ada.⁷³ Penelitian ini menggunakan data-data yang ada di lokasi penelitian seperti

⁷² Sugitono, *Metode Penelitian...*, hal. 319-320.

⁷³ *Ibid.* Hal. 329.

dokumen, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian. Peneliti juga mengambil foto yang diperlukan di lapangan sebagai dokumentasi penunjang penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Bogdan dan Biklen menyatakan bahwa analisis data merupakan suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen, foto, dan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan penelitian dapat disajikan dan diinformasikan kepada orang lain. Fossey mengemukakan bahwa teknik analisis data kualitatif merupakan proses memeriksa data, menyintesis dan menginterpretasikan data yang terkumpul sehingga dapat menggambarkan dan menerangkan fenomena atau situasi sosial yang diteliti.⁷⁴

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, di mana peneliti dapat mengolah data yang telah terkumpul melalui hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mewawancarai penghulu yang ada di KUA Kecamatan Kutaraja. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif.

Miles dan Huberman menegaskan bahwa dalam penelitian kualitatif data yang terkumpul melalui berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda, seperti interview, observasi, kutipan, dan sari dari dokumen, catatan-catatan

⁷⁴ Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, Cet ke-4, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 400.

terlihat lebih banyak berupa kata-kata dari pada angka. Oleh karena itu, data tersebut harus diproses sebelum digunakan.⁷⁵



Gambar 1.1 Komponensial Analisis Data Model Alir

Peneliti melakukan tiga kegiatan analisis data secara serempak, yaitu: (1) reduksi data (*data reduction*); (2) data display (*display data*); dan (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Miles dan Hubberman mengemukakan tentang ketiga kegiatan tersebut sebagai berikut.

1. Reduksi data

Reduksi data menunjukkan kepada proses pemilihan, penyederhanaan data yang dilihat dalam catatan tertulis lapangan. Reduksi data telah dilakukan sebelum pengumpulan data di lapangan, yaitu pada waktu penyusunan proposal, ada saat menentukan kerangka konseptual, tempat, perumusan pertanyaan penelitian dan pemilihan pendekatan dalam pengumpulan data. Reduksi data ialah kegiatan yang tidak terpisahkan dari analisis data. Peneliti memilih data mana akan diberi kode,

⁷⁵ Yusuf, *Metode...*, hal. 407.

mana yang ditarik keluar dan pola rangkuman sejumlah potongan merupakan pilihan analitis.

2. Data *display*

Display dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data *display* dari suatu fenomena akan membantu seseorang memahami apa yang terjadi atau mengerjakan sesuatu. Kondisi demikian akan membantu pula melakukan analisis lebih lanjut berdasarkan pemahaman yang bersangkutan.⁷⁶

3. Kesimpulan atau verifikasi

Sejak awal pengumpulan data, peneliti telah mencatat dan memberi makna sesuatu yang di wawancarainya. Lengkapnya catatan lapangan, jenis metodologi yang digunakan dalam pengesahan dan pengelolaan data, serta pemahaman peneliti dalam penelitian kualitatif, akan memberi kesimpulan pada penelitian. Reduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan merupakan segitiga yang saling berhubungan.

Pada waktu melakukan reduksi data pada hakikatnya sudah menarik kesimpulan, dan pada waktu penarikan kesimpulan selalu bersumber dari data yang sudah di reduksi dan juga dari *display* data. Seandainya data bertambah, maka perlu dilakukan lagi *display* data dan penarikan kesimpulan berikutnya.⁷⁷

⁷⁶ Yusuf, *Metode...*, hal. 408

⁷⁷ *Ibid.* Hal. 409.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Kutaraja

Pelaksanaan penelitian dengan judul Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraja dilaksanakan pada bulan April-Juli 2020. Pelaksanaan wawancara dilakukan sendiri oleh peneliti dengan mewawancarai penyuluh agama di KUA Kutaraja dan pengantin yang sudah mengikuti bimbingan pranikah. Dikarenakan penelitian dilaksanakan saat pademi Covid-19, maka peneliti hanya bisa mewawancarai penyuluh dengan singkat dan mewawancarai pengantin yang sudah melakukan bimbingan via WhatsApp

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh adalah instansi di lingkungan Kementerian Agama yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di daerah.⁷⁸ Menurut keputusan menteri agama tersebut salah satu unit kepengurusan masalah agama didaerah dilaksanakan oleh kecamatan, salah satunya kecamatan Kutaraja.

Kantor Urusan Agama Kutaraja merupakan salah KUA yang terbentuk dari proses pemekaran daerah. Dahulunya KUA ini berada di bawah kepengurusan Kuta Alam, namun dikarenakan adanya pemekaran daerah, maka

⁷⁸ Sumber: www.kemenagaceh.com diakses pada tanggal 21 April 2020.

terbentuklah KUA Kutaraja. KUA ini berdiri sejak 1 Januari 2003, KUA Kutaraja terletak di jl. Twk Raja Keumala gampong Merduati Kota Banda Aceh, dengan kode pos 23242. Batas wilayah kecamatan sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Selat Malaka
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Baiturrahman
3. Sebelah Timur : Kecamatan Kuta Alam
4. Sebelah Barat : Kecamatan Meuraxa⁷⁹

Dengan luas bangunan 144 m² dan luas tanah 400 m². Letak posisi geografis kantor KUA kecamatan Kutaraja berada 50 m dari SD Negeri 8 Banda aceh. Dan berada 500 m dari kantor keuchik gampong Merduati.

1. Visi dan Misi KUA Kecamatan Kutaraja

Sebagai Kantor Pelayanan Resmi yang dibentuk oleh pemerintah tentunya KUA Kecamatan Kutaraja memiliki visi dan misi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Adapun visi KUA Kecamatan Kutaraja adalah terwujudnya pelayanan masyarakat yang profesional, murah, dan ramah di Kecamatan Kutaraja. Sedangkan untuk terlaksananya visi tersebut, KUA Kecamatan Kutaraja tentu mempunyai misi tertentu yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan prima demi kepuasan masyarakat.
- b. Meningkatkan ketetapan aturan dan kecepatan pelayanan.
- c. Meningkatkan kualitas pegawai dalam mencapai tujuan dan melayani masyarakat.

⁷⁹ Data diperoleh dari dokumen KUA kecamatan Kutaraja dalam angka tahun 2018.

- d. Meningkatkan hubungan, bimbingan dan kemitraan masyarakat, serta meningkatkan sinergi antar instansi terkait kegiatan ibadah, sosial kemasyarakatan, dan kerukunan umat.

Baik visi maupun misi KUA Kecamatan Kutaraja telah diaplikasikan dan terus berjalan sesuai dengan amanat dari kementerian agama sendiri. Hal ini ditandai dengan berjalannya berbagai program pelayanan yang diadakan oleh KUA Kecamatan Kutaraja seperti, pelayanan yang ramah, berkualitas serta sesuai standar kinerja terbaik pegawai KUA yang kita dapatkan ketika berkunjung ke KUA Kecamatan Kutaraja, hal ini membuktikan bawah pegawai KUA Kecamatan Kutaraja secara konsisten menjalankan misi yang telah tertera di atas agar tercapai visi yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan tugas KUA Kecamatan Kutaraja

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraja memiliki delapan pegawai, yang berstatus sebagai PNS ada tujuh pegawai dan satu lagi pramubakti. KUA Kecamatan Kutaraja melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan sebagai berikut:

- a. Penjabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)
- b. Badan Pembinaan Pengamalan Agama Islam (BP2AI)
- c. Pusat Informasi Haji (PIH)
- d. Badan Kesejahteraan Masjid (BKM)

3. Struktur organisasi KUA Kecamatan Kutaraja

Kepala KUA	: Drs. Saifuddin
JFT/ Penyuluh	: Kamariah, BA

	: Drs, Salwa
JFT/ Penghulu	: Drs. Saifuddin
JFU/ Pengadministrasi	: Chairuman
JFU/ Pengolah Bahan Administrasi Kepenghuluan	: Mustadi Alga, S.Pd.I
JFU/ Pengadministrasi	: Rahmita Riski, SH
JFU/ Penyusun Bahan Pembinaan Keluarga Sakinah	: Nurhasanah
Pramubakti	: Faisal Fuadi, S.Sos.I

4. Sarana dan prasarana KUA Kecamatan Kutaraja

Dalam menjalankan tugasnya dan untuk kelancaran pelayanan KUA Kutaraja menyediakan berbagai ruang yang diperlukan seperti ruang administrasi, ruang bimbingan atau nikah, ruang kepala KUA, mushalla, toilet, meja penerimaan tamu serta tempat tunggu untuk tamu yang memiliki keperluan tapi harus menunggu terlebih dahulu.

Tentunya dalam pemberian proses bimbingan pranikah diperlukan juga sarana dan prasarana untuk terpenuhinya tujuan pemberian layanan. Adapun sarana dan prasarana seperti arsip data calon pengantin peserta bimbingan, ini diperlukan untuk mengetahui siapa-siapa saja calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah. Kemudian ada papan jadwal bimbingan pranikah yang diperlukan sebagai informasi bagi mengenai waktu peksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin dan juga pengingat bagi penyuluh bimbingan pranikah agar tidak lupa dengan jadwal bimbingan. Sarana lain yang juga tidak kalah penting adalah meja serta peralatan tulis yang mungkin diperlukan dalam

pelaksanaan bimbingan pranikah. Serta buku materi dari kementerian agama dan BKKBN sebagai salah satu acuan dalam pemberian bimbingan pranikah.

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menganalisis dan mengetahui “Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah dan apa saja materi bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kutaraja”. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi sehingga menghasilkan data sesuai dengan yang diperlukan mengenai *bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kutaraja*. Tujuan diberikan bimbingan pranikah ialah agar calon pengantin lebih siap dalam membangun rumah tangga dengan adanya bimbingan ini diharapkan dapat terciptanya keluarga yang bahagia dunia akhirat, sehingga ketika diberikan keturunan sholeh atau sholeha bisa berbakti kepada kedua orang tua. Subjek yang digunakan didalam peneltian ini ialah kepala KUA, dua penyuluh yang memberikan bimbingan pranikah dan empat pengantin yang sudah melakukan bimbingan di KUA tersebut.

1. Pelaksanaan Bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kutaraja

Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kutaraja bersifat kelompok dan diatur sesuai dengan yang mendaftarkan diri ke KUA. Jadwal bimbingan dilakukan seminggu dua kali yaitu hari Selasa dan Kamis,

dimulai pukul 09.00 WIB sampai selesai dan berdurasi 120 menit.⁸⁰ Sebelum diberikan bimbingan, para catin harus melengkapi syarat sebagai berikut:

- a. Catin harus mendaftarkan dirinya ke KUA
- b. Catin mengisi formulir yang telah tersedia di KUA Kecamatan Kutaraja
- c. Past foto 2x3
- d. Fotocopy ijazah
- e. Fotocopy KTP catin dan wali dari kedua catin
- f. Identitas NR yaitu isi identitas catin dan wali disertai dengan tanda tangan pak keuchik setempat
- g. Kartu bukti suntik TT dari puskesmas⁸¹

Kemudian secara bersamaan seluruh catin yang telah mendaftarkan diri dan melengkapi syarat maka akan ditentukan jadwal bimbingan sesuai waktu dan tempat yang sudah ditentukan. Catin di KUA Kecamatan Kutaraja diberikan bimbingan hanya sekali pertemuan saja. Jika catin tidak bisa mengikuti bimbingan seperti yang sudah ditetapkan oleh pihak KUA maka catin bisa mengganti ke hari lain sesuai dengan hari yang telah ditentukan di KUA Kutaraja.⁸²

Ketika mengikuti bimbingan pranikah wali catin juga ikut hadir dalam pemberian materi pranikah, supaya bisa diajarkan cara ijab qabul , sehingga calon

⁸⁰ Hasil wawancara dengan ibu Salwa selaku penyuluh di KUA Kecamatan Kutaraja pada tanggal 15 April 2020.

⁸¹ Hasil wawancara dengan ibu Kamariah selaku penyuluh di KUA Kecamatan Kutaraja pada tanggal 26 Juni 2020.

⁸² Hasil wawancara dengan ibu Salwa..

suami lancar dalam mengucapkan ijab qabul. Oleh karena itu catin harus menentukan siapa yang akan jadi wali nikahnya. Bimbingan pranikah yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Kutaraja merupakan suatu upaya yang sangat penting karena permulaan kehidupan rumah tangga itu tergantung pada pembekalan yang diberikan oleh penyuluh saat mengikuti bimbingan pranikah.

Pemberian bimbingan pranikah bertujuan untuk agar catin bisa memahami dan saling menerima kekurangan satu sama lain. Karena pernikahan itu bukan hanya menerima istri atau suaminya saja akan tetapi juga harus menerima keluarga dari kedua belah pihak. Dan memberikan masukan tentang penyesuaian diri dengan lingkungan baru setelah menikah.⁸³

Proses pemberian bimbingan pranikah dilakukan oleh kepala KUA Kecamatan Kutaraja dan juga dua penyuluh yang ada di KUA Kecamatan Kutaraja. Kepala KUA hanya membuka proses bimbingan saja dan selebihnya mengenai materi pranikah dilanjutkan oleh penyuluh KUA. Penyuluh harus menguasai seluruh materi bimbingan agar proses pemberian bimbingan berjalan lancar. Menyelenggarakan bimbingan pranikah ialah salah satu tugas program KUA Kecamatan Kutaraja agar masyarakat bisa membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan juga untuk meminimalisir perceraian. Sesuai dengan salah satu misi KUA Kecamatan Kutaraja yaitu meningkatkan hubungan,

⁸³ Hasil wawancara dengan ibu Kamariah...

bimbingan dan kemitraan masyarakat, serta meningkatkan sinergi antara instansi terkait dalam kegiatan ibadah, sosial kemasyarakatan, dan kerukunan umat.⁸⁴

2. Materi bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kutaraja

Pemberian materi bimbingan pranikah bersumber pada buku materi kementerian agama dan buku materi dari BKKN. Yang dibagikan satu persatu untuk catin yang sedang mengikuti bimbingan pranikah. Sehingga akan lebih mudah untuk para catin mempelajarinya dirumah.⁸⁵ Dalam buku kementerian agama terdapat berbagai macam materi yaitu:

- a. Dasar dan tujuan pernikahan
- b. Syarat, rukun dan larangan pernikahan
- c. Hak dan kewajiban suami-istri
- d. Mewujudkan harmonisasi hubungan suami-istri
- e. Membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan
- f. Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga
- g. Membina kehidupan beragama dalam keluarga
- h. Hal-hal yang dapat mengganggu kebahagiaan keluarga
- i. Hal-hal yang dapat menimbulkan perselisihan
- j. Doa-doa harian⁸⁶

Kemudian buku BKKN juga terdapat berbagai materi pranikah yaitu:

⁸⁴ Hasil wawancara dengan bapak Saifuddin selaku kepala KUA Kecamatan Kutaraja pada tanggal 10 Juli 2020.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan ibu salwa..

⁸⁶ Dokumen materi-materi bimbingan pranikah dalam bentuk buku tahun 2011

- a. Persiapan perkawinan
- b. Tujuan dan hukum perkawinan
- c. Tanggung jawab suami dan istri
- d. Adab berhubungan badan suami dan istri
- e. Perencanaan dan pengaturan kehamilan
- f. Persiapan kehamilan dan saat kehamilan
- g. Peranan gizi pada kehamilan
- h. Peranan suami terhadap ibu hamil
- i. Persiapan persalinan
- j. Menyusui dini
- k. Masa nifas
- l. Pasca keguguran
- m. Menyiapkan bayi sejak dalam kandungan
- n. Gizi untuk bayi
- o. Informasi keluarga berencana
- p. Pengaturan keluarga menurut Islam
- q. Pengertian keluarga sakinah
- r. Musyawarah dalam keluarga
- s. Pemberdayaan keluarga
- t. Pembinaan akhlak sejak dini
- u. Perkembangan anak balita⁸⁷

⁸⁷ Dokumen materi-materi bimbingan pranikah dalam bentuk buku tahun 2013

Selanjutnya metode pemberian materi bimbingan pranikah yang digunakan oleh penyuluh KUA Kecamatan Kutaraja ialah metode langsung dimana penyuluh melakukan komunikasi secara langsung dengan catin. Metode langsung yang digunakan ialah:

- a. Metode ceramah yaitu menyampaikan materi bimbingan pranikah dengan lisan saat berlangsungnya pemberian materi tentang pernikahan.
- b. Metode diskusi dan tanya jawab yaitu dengan adanya metode ini penyuluh akan mengetahui sampai mana pemahaman mengenai materi yang diberikan oleh penyuluh kepada catin. Sehingga apabila catin masih tidak paham maka penyuluh akan menjelaskannya sesuai dengan tingkat pemahaman catin misalnya memberikan contoh dan lain-lain.⁸⁸

Dalam hal ini untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas mengenai materi bimbingan pranikah yang diberikan kepada para pengantin maka peneliti juga mewawancarai masyarakat yang sudah menikah dan sudah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kutaraja yang terdiri dari empat pasangan:

Pertama, peneliti mewawancarai ibu Resty yang menikah dibulan Maret, dan sudah mendapatkan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kutaraja. Resty mengatakan bahwa:

⁸⁸ Hasil wawancara dengan ibu Salwa..

“Pemberian materi bimbingan pranikah itu memang wajib kami ikuti, tujuan kami mengikuti bimbingan pranikah dikarenakan pihak KUA mewajibkannya, jadi kami harus mengikuti bimbingan. Efek yang kami dapatkan setelah diberikan materi ialah kami mendapatkan ilmu tambahan mengenai hak-hak dan kewajiban bagi seorang istri terhadap suami dan juga sebaliknya. Ketika proses pemberian materi berlangsung kami mendengarkan dengan baik apa yang dijelaskan oleh penyuluh. Pemberian materi dilakukan sekitar dua jam, dan itu membuat penyuluh menjeaskan dengan singkat dan yang penting-penting saja. Materi yang diberikan kepada kami yaitu tentang cara mandi wajib, patuh terhadap suami, rukun pernikahan dan lain-lain”.⁸⁹

Kedua, peneliti mewawancarai ibu Aida yang menikah dibulan Maret dan sudah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kutaraja. Ibu Aida mengatakan bahwa:

“Mengikuti bimbingan pranikah ini diwajibkan bagi setiap pasangan yang hendak menikah, tujuan kami mengikuti bimbingan pranikah ialah untuk mengetahui persiapan apa saja yang harus kami lakukan dimasa yang akan datang. Dengan mengikuti bimbingan pranikah kami mendapatkan wawasan yang luas mengenai kehidupan berumah tangga untuk kedepannya. Mengenai durasi pemberian materi bimbingan pranikah ialah sangat singkat, dikarenakan penyuluh yang memberikan bimbingan pranikah sangatlah menarik, sehingga durasi bimbingan berjalan dengan sangat cepat. Seingat saya penyuluh memberikan materi bimbingan pranikah itu mengenai hak-hak dan kewajiban bagi seorang istri bagitupun dengan suami, dan lain-lain”.⁹⁰

Ketiga, peneliti mewawancarai ibu Kamariah yang menikah dibulan Januari dan sudah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kutaraja. Ibu Kamariah mengatakan bahwa:

“Proses pemberian materi pranikah di KUA yang telah kami lakukan sebelum nikah itu sangat penting bagi kami. Tujuan kami mengikutinya karena itu adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi agar kami bisa menikah. Efek yang kami dapatkan setelah menerima masukan atau bimbingan dari penyuluh itu juga sangat membantu kami dalam mengurus rumah tangga seperti saat ini, memang tidak sepenuhnya kami dapatkan dari bimbingan pranikah karena durasi nya

⁸⁹ Hasil wawancara dengan ibu Resty sebagai masyarakat yang terdaftar di KUA bulan Maret. Pada tanggal 3 Mei 2020

⁹⁰ Hasil wawancara dengan ibu Aida sebagai masyarakat yang terdaftar di KUA bulan Maret. Pada tanggal 30 Juni 2020

sangat singkat sehingga kami hanya menerima beberapa materi saja. Seperti tentang doa-doa, dan matri yang menyangkut masalah pernikahan”.⁹¹

Keempat, peneliti mewawancarai ibu Werliza yang menikah dibulan Maret dan sudah mengikuti bimbingan pranikah di KUA kecamatan Kutaraja. Ibu Werliza mengatakan bahwa:

“Bimbingan pranikah ini saya ikuti karena saya dan suami harus mengikuti prosedur ketika mendaftarkan diri ke KUA, saya rasa setiap pasangan yang sudah mendaftarkan dirinya wajib mengikuti bimbingan pranikah. Itulah alasan pertama saya mengikuti bimbingan pranikah. Saya mendapatkan hal yang positif ketika mengikuti bimbingan pranikah seperti prinsip dalam kehidupan berumah tangga. Ketika pertama kali saya ikut bimbingan pranikah saya merasa takut akan ditanya dalil tentang pernikahan dan lain-lain. Dan ternyata tidak sama sekali, bahkan kami diajarkan dengan sesi sharing. Jadinya kami para peserta tidak merasa takut malahan ketika mengikutinya itu sangat menyenangkan. Tentunya ilmu yang didapatkan pun sangat bermanfaat. Mengenai waktu pemberian bimbingan menurut saya sangat cepat. Sehingga ada salah satu materi yang penting untuk kami ketahui yaitu kehidupan berumah tangga yang seharusnya dibimbing lebih lama, dengan waktu yang singkat jadinya materi itu diberikan hanya sedikit. Salah satu materi yang paling berkesan ialah jangan menghalangi suami untuk berbakti kepada orang tuanya, karena nantinya kalian juga akan punya anak laki-laki. Yang pastinya kita sebagai orang tua juga tidak menginginkan anak kita nantinya menjauhi kita sebagai orang tuanya”.⁹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan empat responden yang telah mendapatkan bimbingan pranikah di KUA kecamatan Kutaraja maka dapat disimpulkan bahwa pemberian materi bimbingan pranikah yang diberikan oleh penyuluh KUA masih belum sempurna sehingga materi yang disampaikan tidak membekas diingatan masyarakat, dan juga mempunyai kendala dimasyarakat itu sendiri, seperti tidak serius dalam mendengarkan materi bimbingan yang

⁹¹ Hasil wawancara dengan ibu Kamariah sebagai masyarakat yang terdaftar di KUA bulan Januari. Pada tanggal 29 Juni 2020.

⁹² Hasil wawancara dengan ibu Werliza sebagai masyarakat yang terdaftar di KUA bulan Maret. Pada tanggal 3 Juli 2020.

disampaikan oleh penyuluh, mereka hanya menganggap bahwa bimbingan pranikah itu hanya sebagai formalitas saja.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kutaraja

Shertzer dan Stone menyatakan bahwa bimbingan ialah proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami diri dan lingkungannya.⁹³ Bantuan yang dimaksud bukan berupa material seperti uang, akan tetapi bantuan yang dapat membantu seseorang untuk mengembangkan kepribadiannya. Bimbingan dapat diberikan kepada seorang individu atau sekelompok individu. Memberikan bimbingan bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh individu dalam kehidupannya.⁹⁴

Pengertian pranikah menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata “pra” berarti sebelum, dan “nikah” berarti pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.⁹⁵

Syubandono mengatakan bahwa bimbingan pranikah adalah suatu proses pelayanan sosial yang berisi penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri sebelum melaksanakan pernikahan agar mereka memperoleh

⁹³ M. Fuad Anwar, *Landasan Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hal. 2.

⁹⁴ Bimo Walgito, *Bimbingan Konseling Studi & Karier*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hal. 6.

⁹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. Tersedia di kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pranikah. Diakses 15 Juli 2020.

kebahagian dan kesejahteraan dalam berumah tangga.⁹⁶ Bimbingan pranikah juga suatu kegiatan yang wajib diikuti setiap calon suami istri yang hendak menikah agar para calon tersebut mendapatkan wawasan yang lebih luas mengenai pernikahan atau bagaimana cara membangun kehidupan berumah tangga yang benar.

Berdasarkan pengertian tersebut bimbingan pranikah yang dilakukan oleh KUA Kutaraja tentu sudah memenuhi kriteria bimbingan pranikah pada umumnya. Misalnya merujuk pada pernyataan Syubandono tersebut, materi yang diberikan dalam bimbingan pranikah berisi penasehatan dan pertolongan, dapat dikatakan bimbingan pranikah yang dilakukan KUA Kutaraja memang berisi penasehatan dan pertolongan. Kemudian merujuk pada objeknya, yaitu diberikan kepada calon suami dan istri agar mereka dapat mempersiapkan dirinya untuk melanjutkan hidup kedepannya dengan saling memahami dan menerima kekurangan antara suami istri tersebut.

KUA Kecamatan Kutaraja ialah sebuah lembaga sosial kemasyarakatan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah sesuai ajaran Islam. KUA Kecamatan Kutaraja bertugas memberikan pelayanan atau bimbingan bagi para catin yang ingin menikah. Catin ialah calon pengantin laki-laki dan perempuan yang sudah sepakat akan melanjutkan hubungannya untuk kejenjang yang lebih serius yaitu pernikahan. Al-Maghribi mengatakan bahwa pernikahan merupakan aturan Allah dan jalan yang terbaik untuk melestarikan

⁹⁶ Syubandono, *Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehatan dan Perkawinan "Marriage Counseling"*, (1981), hal. 3.

kehidupan serta memperoleh keturunan, sehingga tatanan kehidupan bertahan, setelah masing-masing mengenal peran positif dan tugas rumah tangga yang mulia untuk melestarikan tujuan tersebut.⁹⁷

Merujuk pada pernyataan Syubandono lagi, tujuan pemberian bimbingan pranikah adalah untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan dalam berumah tangga. Berdasarkan wawancara peneliti langsung dengan penyuluh mengenai tujuan pemberian bimbingan pranikah penyuluh mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk memperoleh kebahagiaan dalam berumah tangga.

Peneliti mewawancarai para pasangan yang sudah mengikuti bimbingan pranikah. Mereka berpendapat bahwa bimbingan pranikah ini sangat bermanfaat bagi mereka yang sudah mengikutinya. Pasangan pengantin lebih banyak belajar mengenai pernikahan setelah diberikan bimbingan pranikah. Dengan adanya bimbingan pranikah catin bisa merasakan manfaat setelah diberikan bimbingan. Seperti kurangnya ilmu pengetahuan mengenai pernikahan tetapi setelah diberikan bimbingan oleh penyuluh maka catin dapat mengimplentasikan di kehidupan rumah tangganya.

Masih sangat banyak para catin yang menganggap bahwa bimbingan pranikah itu tidak penting. Tetapi setelah mengikutinya para catin baru merasakan pentingnya diberikan materi pranikah tersebut. Dengan demikian untuk menambah wawasan lebih luas bagi para catin mengenai pernikahan maka pihak

⁹⁷ Fathciah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2009), hal. 12.

KUA harus memberi bimbingan pranikah sehingga tercapainya tujuan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

2. Materi bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kutaraja

Dalam proses pemberian materi bimbingan pranikah penyuluh memberikan materi yang terdapat dalam buku BKKBN dan buku Membina Keluarga Sakinah. Kementerian agama bekerja sama dengan BKKBN merancang buku panduan materi bimbingan bagi calon pengantin yang berisi beberapa hal-hal yang perlu diketahui oleh calon pengantin. Sehingga para catin bisa mempelajari bahan yang ada dibuku tersebut dirumahnya.

Pihak KUA Kecamatan Kutaraja juga mengambil sebagian materi bimbingan dibuku tersebut untuk dijelaskan kepada calon suami istri. Dan KUA Kecamatan Kutaraja juga mempunyai materi secara khusus yang diberikan oleh penyuluh ialah materi yang berkaitan dengan fiqh munakahat, kesehatan reproduksi, doa sehari-hari, dan kewajiban suami istri.

a. Materi fiqh munakahat

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis dan bersetubuh.⁹⁸ Tetapi pernikahan bukan hanya sekedar hubungan seksual saja, akan tetapi ada banyak hal yang harus dihadapi apalagi ketika sudah diberikan keturunan. Kesanggupan suami istri dalam segala cobaan dalam kehidupan berumah tangga. Menurut Sayyid Sabiq,

⁹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet ke-8 (Jakarta: Prenadamedia, 2019), hal. 5.

pernikahan ialah salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, tumbuhan, maupun hewan.⁹⁹

Pernikahan mempunyai hukum yaitu: pertama, wajib dilakukan apabila sudah mempunyai kemampuan dalam menikah, dan takut akan terjerumus kedalam zina. Kedua, sunnah menikah apabila sudah mempunyai kemampuan dalam menikah, tetapi kalau tidak menikah tidak khawatir terjerumus dalam zina. Ketiga, haram apabila tidak memiliki kemampuan untuk menikah serta tanggung jawab sehingga apabila menikah akan melantarkan istrinya. Keempat, makruh apabila tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik. Kelima, mubah apabila hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya.¹⁰⁰

Tujuan pernikahan ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka membangun keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Dalam Islam pernikahan juga bertujuan untuk menyempurnakan agama agar semakin semangat dalam beribadah. Syarat untuk melangsungkan pernikahan ialah adanya calon mempelai laki-laki maupun perempuan, adanya wali dari pihak perempuan, dua orang saksi, dan adanya ijab qabul. Jika itu tidak terpenuhi maka pernikahannya tidak sah.¹⁰¹

⁹⁹ Ghazaly, Fiqh..., hal. 7.

¹⁰⁰ *Ibid.* Hal. 13-15.

¹⁰¹ *Ibid.* Hal. 33.

b. Materi kesehatan reproduksi

Para catin juga diberikan bimbingan mengenai materi kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah keadaan yang menunjukkan kondisi kesehatan fisik, mental dan sosial seseorang dihubungkan dengan fungsi dan proses reproduksinya termasuk di dalamnya tidak memiliki penyakit kelainan yang mempengaruhi kegiatan reproduksi tersebut.¹⁰² Kedua calon pengantin mempunyai kebebasan dan hak untuk memutuskan jumlah anak. Jarak kelahiran anak pertama dengan kedua dan seterusnya menentukan kelahiran.¹⁰³

Hubungan suami istri harus didasari penghargaan terhadap pasangan masing-masing dan dilakukan dengan waktu yang diinginkan tanpa unsur paksaan dan kekerasan. Sebelum menikah calon pengantin diharuskan untuk mempersiapkan diri sebagai berikut: persiapan fisik, gizi, status imunisasi TT, dan menjaga organ reproduksi.¹⁰⁴

c. Materi doa sehari-hari

Penyuluh memberi materi tentang doa-doa sebagai berikut:¹⁰⁵

- 1) Doa mohon keberkahan dalam keluarga

¹⁰² Kementerian Kesehatan RI, *Kesehatan Reproduksi dan Seksual Bagi Calon Pengantin*, (Jakarta: 2015) hal. 10.

¹⁰³ *Ibid.* Hal. 12.

¹⁰⁴ *Ibid.* Hal. 20.

¹⁰⁵ Abdullah zaedan, *Buku Pintar Doa dan Zikir Rasulullah*, Cet ke-1, (Jakarta: Qultum Media, 2008), hal. 134-137.

رَبِّ أَجْعَلْ بِي مَقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَنَا رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ آلُ حِسَابٍ

Artinya: “Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat, ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari kiamat)”. (QS. Ibrahim/ 13:40-41).

2) Doa mohon diberi anak shalih dan shaliha

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَأَجْعَلْ لَنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: “Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.(QS. Al-Furqan/ 19:74).

3) Doa ketika bayi lahir

أَعِيْزُكَ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ

Artinya: “Aku memohonkan perlindungan untukmu dengan kalimat Allah yang sempurna dari godaan setan dan binatang yang berbisa dan dari setiap mata yang jahat”. (HR. Bukhari).

4) Doa bersetubuh

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

Artinya: “Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkan setan untuk mengganggu apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami”. (HR. Muslim).

5) Doa memohon keturunan yang baik

رَبُّهُ رَبِّ لَا تَدْرِي بِي فَرْدًا وَأَنْتَ حَيُّ زُالٍ وَارِثِينَ

Artinya: Dan (Ingatlah kisah) Zakaria, tatkala ia menyeru Tuhannya: "Ya Tuhanku janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah Waris Yang Paling Baik. (QS. Al-Anbiya/ 17:89).

d. Materi kewajiban suami istri

Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami ialah: mendapat mahar, memenuhi kebutuhan biologis, mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, apabila poligami maka suami harus bersikap adil. Selanjutnya hak-hak suami yang menjadi kewajiban istri ialah: istri wajib patuh terhadap suami, memenuhi kebutuhan biologis, istri wajib menjaga diri dan harta suami ketika suami tidak berada di rumah.¹⁰⁶

Dan materi yang disampaikan oleh penyuluh juga sangat bermanfaat bagi calon pengantin, sebagai contohnya penyuluh mau mengulang beberapa materi yang sangat mendasar seperti membantu para calon pengantin melafazkan dua kalimat syahadat dengan benar makhraj dan tajwidnya. Seperti yang kita ketahui walaupun sangat dasar masih banyak calon pengantin yang kurang benar dalam melafazkannya.

Mengenai materi lainnya peneliti rasa juga sangat bermanfaat seperti materi hak dan kewajiban suami istri. Materi ini mendapat perhatian yang tinggi dari calon pengantin dikarenakan penyuluh sendiri menekankan banyak masalah yang timbul dalam rumah tangga bahkan sampai menyebabkan perceraian dikarenakan kurang pemahannya suami istri mengenai hak dan kewajibannya masing-masing. Baik suami maupun istri yang kurang mau saling memahami hak

¹⁰⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia+ Tazzafa, 2013), hal. 266-272.

dan kewajibannya masing-masing, akan berujung pada suatu masalah, jadi ada baiknya sebelum masalah itu muncul maka akan sangat baik jika dicegah dengan adanya bimbingan pranikah ini dengan materi hak dan kewajiban suami istri.

Hal yang peneliti rasa menjadi kendala bagi pelaksanaan bimbingan pranikah ini ialah waktu pelaksanaan yang hanya sekali sebelum akad dilangsungkan. Berdasarkan keterangan dari penyuluh saat wawancara dilakukan, penyuluh mengaku bahwa dulu saat bimbingan pranikah masih dilakukan di kantor wilayah kementerian agama, itu dilakukan sebanyak dua hari sebelum akad berlangsung, sekarang saat KUA mengambil alih program bimbingan pranikah bimbingan hanya dilakukan sekali sebelum akad berlangsung itupun jadwal ditentukan oleh calon pengantin mengingat calon pengantin mungkin punya kesibukan sehingga KUA tidak bisa memaksakan untuk menetapkan jadwal. Untuk alasan mengapa tidak dilakukan dua hari layaknya yang dilakukan oleh kantor wilayah kementerian agama. Hal ini alasannya sangat privasi sehingga penyuluh enggan mengutarakan alasannya ketika peneliti menanyakan alasannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kutaraja (studi analisis materi bimbingan), maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kutaraja dilakukan setiap bulan sesuai dengan masyarakat yang telah mendaftarkan diri untuk menikah. Jadwal bimbingan pranikah dilakukan setiap hari Selasa dan Kamis mulai pukul 09.00 WIB berdurasi 120 menit. Penyuluh memberikan bimbingan kepada calon pengantin hanya sehari saja, sesuai dengan hari yang ditetapkan di KUA Kecamatan Kutaraja. Metode pemberian bimbingan kepada calon pengantin menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Dengan memberikan bimbingan pranikah akan sangat membantu para calon pengantin untuk menyelesaikan masalah ketika sudah berumah tangga. Bimbingan pranikah yang diberikan oleh pihak KUA Kecamatan Kutaraja belum sepenuhnya berjalan dengan baik, masih ada kekurangan yaitu waktu pemberian bimbingan materi pranikah. Waktunya sangat singkat sehingga para calon pengantin tidak sepenuhnya memahami materi yang disampaikan. Dan juga dari para calon pengantin, sebagian dari mereka kurang disiplin dalam hal

waktu tiba di KUA. Selanjutnya ketika pemberian materi para calon pengantin masih malu untuk bertanya kepada penyuluh yang memberikan materi. Sehingga tidak terlalu membekas di ingatan para pengantin mengenai materi yang telah dijelaskan oleh penyuluh KUA.

2. Materi bimbingan pranikah yang diberikan oleh penyuluh kepada catin ialah materi yang berkaitan dengan fiqih munakahat, kesehatan reproduksi, doa sehari-hari, dan kewajiban suami istri. penyuluh menjelaskan tentang apa tujuan pernikahan dan bagaimana cara untuk membangun rumah tangga yang baik. Selanjutnya mengenai kesehatan reproduksi, para catin harus mempersiapkan kesehatan fisik dan mental. Dan juga penyuluh memberikan materi tentang doa sehari-hari.


B. Saran

Setelah pembahasan penelitian skripsi ini, penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Maka penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada lembaga atau instansi khususnya KUA Kecamatan Kutaraja agar lebih meningkatkan pelayanan bimbingan pranikah kepada calon pengantin agar calon pengantin mengerti betapa pentingnya mengikuti bimbingan pranikah. Dan juga waktu pemberian materi sangat singkat sehingga calon pengantin memahami dengan jelas tentang materi bimbingan pranikah.
2. Ketika pemberian bimbingan pranikah penyuluh dapat memastikan bahwa catin siap menerima bimbingan pranikah dengan sungguh-

sungguh tanpa unsur keterpaksaan. Karena itu juga dapat menghambat pemahaman catin tentang materi pranikah

3. Pihak KUA harus menerapkan peraturan yang tegas agar calon pengantin benar-benar serius dalam mengikuti bimbingan pranikah. Dan juga hendaknya KUA menambah jadwal bimbingan pranikah hingga 6 bulan sebelum akad, agar catin lebih paham mengenai cara membangun rumah tangga yang baik.
4. Disarankan kepada masyarakat yang ingin menikah agar lebih mempersiapkan diri untuk menuju pernikahan dan memperdalam tentang materi pranikah.
5. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar melakukan penelitian kuantitatif sehingga mendukung penelitian yang telah dilakukan, yaitu dengan menggunakan metode kualitatif.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Zaedan, *Buku Pintar Doa dan Zikir Rasulullah*, Cet ke-1, Jakarta: Qultum Media, 2008.
- Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Terj. Abdul Majid, Cet ke-2, Jakarta: Amzah, 2011.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet ke-8, Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet ke-1, Jakarta: Kencana, 2003.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Anwar Sutoyo, *Bimbingan dan Konseling Islami*, Cet ke-4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Ardianto dkk, *Konsepsi Bangunan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Yang Telah Bercerai Pada Masyarakat Muslim di Kota Manado*, Jurnal Ilmiah Al-Syar'iah, VOL. 15, No. 1, 2017.
- Asep Saepulrohim, *Manajemen Bimbingan dan Konseling Islam*, Bandung: Mimbar Pustaka, 2016.
- Aswadi, *Replika Bimbingan dan Konseling dalam Perspektif al-Quran*, Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, VOL. II, No. 01, 2012.
- Az- Zabidi, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, Cet ke-1, Jakarta Timur: Ulumul Qura, 2017.
- Baida Bukhori, *Dakwah Melalui Bimbingan dan Konseling Islam*, Jurnal Bimbingan Konseling Islam, VOL. V, No. 1, 2014.

- Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Edisi ke-2, Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- Bimo Walgito, *Bimbingan Konseling Studi dan Karier*, Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Buku Laporan Perceraian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A, 2018-2019.
- Daryanto S.S, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo, 1997.
- Evi Aeni Rufaedah, *Kajian Nilai-nilai Bimbingan Konseling Islam*, Jurnal Risalah, VOL. I, No. 1, 2015.
- Fathciah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, Jakarta: Selemba Humanika, 2009.
- Hamdi Abdul Karim, *Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, Jurnal Bimbingan Penyuluh Agama, VOL. 01, No. 2, 2019.
- Hapipah, *Peran Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan*, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 10*, Cet ke-2, Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, 2016.
- John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi ke-3, Jakarta: Gramedia, 1989.
- Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016.

- Kementerian Kesehatan RI, *Kesehatan Reproduksi dan Seksual Bagi Calon Pengantin*, Jakarta: 2015.
- Kementerian Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kementerian Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, tersedia di kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pranikah. Diakses 15 Juli 2020.
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2013.
- Mahmudin, *Implementasi Pembekalan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, VOL. XV, No. 2, 2016.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet ke-1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- M. Fuad Anwar, *Landasan Bimbingan dan Konseling Islam*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
- M Jamil Yusuf, *Model Konseling Islam*, Cet ke-1, Banda Aceh: Arraniry Press, 2012.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Kerahasiaan al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M. Ridho Iskandar, *Urgensi Bimbingan Pranikah terhadap Tingkat Perceraian*, VOL. II. No. 1, 2018.
- Muhammad Hanbal Shafwan, *Bulughul Mahram Memahami Hukum dengan Dalil-dalil Shahih*, Cet ke-1, Sukoharjo: Al Qowam, 2013.

- Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, Cet ke-4, Jakarta: Kencana, 2014.
- Niken Yuliani, *Strategi Membina Keluarga Bahagia*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Nurfajrina, *Bimbingan Islami terhadap Pasangan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Indrapuri*, Skripsi, tidak diterbitkan, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018.
- Nur Handayani, *Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling Pranikah dan Pasca Nikah dalam Membantu Mengatasi Perceraian*, Tesis, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Nur Rohmaniah, *Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian*, Skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2015.
- Prayitno, Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, Cet ke-3, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet ke-2, Jakarta Timur: Tinta Abadi Gamilang, 2013.
- Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet ke-1, Jakarta: Kencana, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet ke-11, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Syubandono dan Ahmad Hamdany, *Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehat dan Perkawinan "Merriage Counseling"*, 1981.

Tihami dan Sorahi Sahrani, *Fiqih Munakahat*, Cet ke-3, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Tim Redaksi BIP, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.

Ulfatmi, (mengutip Dadang Hawari Dimensi Religi dalam Praktek Psikiatri dan Psikologi), *Bimbingan Konseling Pernikahan Keluarga Islami: Peluang Dakwah Kini dan Mendatang*, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002.

Winarni Ahmad, *Berkah-berkah Kenikmatan Surga Setelah Menikah*, Yogyakarta: Diva Press, 2013.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY
Nomor : B-1009/Un.08/FDK/KP.00.4/03/2020
TENTANG
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjaga kelancaran Bimbingan Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: SP DIPA.025.04.2.423925/2020, Tanggal 12 November 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020

Pertama : Menunjuk/Mengangkat Sdr :

- 1) Mira Fauziah, M.Ag**
2) Dr. Abizal M. Yati, Lc, MA

Sebagai Pembimbing Utama
Sebagai Pembimbing Kedua

Untuk Membimbing Skripsi Mahasiswa:

Nama : Saphira Adlina
Nim/Jurusan : 150402086/ Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
Judul : Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Kutaraja (Studi Analisis Materi Bimbingan)

- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;
- Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 04 Maret 2020 M
09 Rajab 1441 H

An. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan,


P. Fakhri

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Ka. Bag. Keuangan UIN Ar-Raniry
3. Mahasiswa yang bersangkutan

Keterangan: SK berlaku sampai dengan tanggal 04 September 2020



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.1850/Un.08/FDK.I/PP.00.9/07/2020
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraja

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SAPHIRA ADLINA / 150402086**
Semester/Jurusan : **X / Bimbingan dan Konseling Islam**
Alamat sekarang : **Ulee Kareng**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraja (Studi Analisis Materi Bimbingan)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 10 Juli 2020
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 31 Desember
2020*

Drs. Yusri, M.L.I.S.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDA ACEH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KUTARAJA
Jl. Twk Raja Keumala, No. 9, GampongMerduati, KodePos 23247

Nomor : B-122 /Kua.01.07.09/HM.01/08/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa

10 Agustus 2020

Yth. UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Assalāmu'alaikumWr. Wb.


Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh menerangkan bahwa :

Nama/ NIM : Saphira Adlina/ 150402086
Semester/ Jurusan : XI/ Bimbingan dan Konseling Islam
Alamat : Ulee Kareng

Benar nama yang tersebut diatas telah melakukan Penelitian Ilmiah Mahasiswa di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh..

Demikian Surat ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Kepala


Saifuddin

DAFTAR WAWANCARA

BIMBINGAN PRANIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KUTARAJA (STUDI ANALISIS MATERI BIMBINGAN PRANIKAH)

- A. Pertanyaan untuk penyuluh yang memberikan bimbingan pranikah
1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraja?
 - a. Kapan pemberian materi bimbingan dilakukan?
 - b. Berapa lama proses pemberian materi bimbingan dilakukan?
 - c. Siapa saja yang memberikan materi bimbingan?
 - d. Teknik apa saja yang dilakukan penyuluh saat memberikan materi bimbingan?
 - e. Faktor apa saja yang mendukung tercapainya keberhasilan dalam pemberian materi bimbingan pranikah?
 - f. Faktor apa saja yang menghambat keberhasilan dalam pemberian materi bimbingan pranikah?
 - g. Berapa kali peserta mengikuti bimbingan pranikah?
 - h. Bagaimana antusiasme para peserta dalam mengikuti bimbingan pranikah?
 - i. Bagaimana jika ada peserta yang tidak hadir mengikuti bimbingan pranikah? Apakah ada kerugian yang dialami catin?
 2. Apa saja materi bimbingan yang disampaikan oleh penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraja?

- a. Bagaimana proses pemberian materi pranikah?
- b. Materi apa saja yang diberikan penyuluh dalam proses bimbingan pranikah?
- c. Apa saja keuntungan yang peserta dapatkan setelah mengikuti bimbingan pranikah?
- d. Apakah dengan adanya bimbingan pranikah akan memberikan efek pada rumah tangga yang akan dibangun?
- e. Adakah kendala yang terjadi saat pemberian materi pranikah?

B. Pertanyaan untuk masyarakat yang sudah melakukan bimbingan pranikah.

1. Apa tujuan ibu mengikuti bimbingan pranikah?
2. Adakah efek yang didapatkan oleh ibu selama mengikuti bimbingan pranikah?
3. Bagaimana perasaan ibu ketika mengikuti bimbingan pranikah?
4. Apa yang bapak ibu pikirkan tentang durasi waktu pemberian bimbingan? Apakah dengan waktu sekian terasa lama atau cepat?
5. Bisakah ibu simpulkan sedikit materi yang telah disampaikan oleh penyuluh?